

**ANALISIS EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM
OPERASIONAL BANK SAMPAH
DI KOTA PAREPARE**



Oleh

**NURHASNA
NIM. 13.2200.129**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2017

**ANALISIS EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM
OPERASIONAL BANK SAMPAH
DI KOTA PAREPARE**



Oleh

**NURHASNA
NIM. 13.2200.129**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Jurusan Syariah dan
Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2017

**ANALISIS EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM
OPERASIONAL BANK SAMPAH
DI KOTA PAREPARE**

Skripsi

**sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Disusun dan diajukan oleh

**NURHASNA
NIM. 13.2200.129**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**


2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Nama Mahasiswa : Nurhasna
Judul Skripsi : Analisis Ekonomi Islam Terhadap Sistem Operasional Bank Sampah Di Kota Parepare
NIM : 13.2200.129
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
Sti.08/PP.00.01/1/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M. Ag.
NIP : 19730129 200501 1 004
Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI
NIP : 19711004 200312 1 002



Mengetahui:
Ketua Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam



BUDIMAN, M.HI
NIP. 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

ANALISIS EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM OPERASIONAL BANK SAMPAH DI KOTA PAREPARE

disusun dan diajukan oleh

NURHASNA
NIM. 13.2200.129

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah pada tanggal 21 Agustus 2017 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M. Ag.

NIP : 19730129 200501 1 004

Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI

NIP : 19711004 200312 1 002

Ketua STAIN Parepare

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M. Si
NIP. 19640427 198703 1 002

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

Budiman, M.HI
NIP. 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Ekonomi Islam Terhadap Sistem Operasional Bank Sampah Di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Nurhasna

Nomor Induk Mahasiswa : 13.2200.129

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare No. Sti.08/PP.00.01/1/2017

Tanggal Kelulusan : 21 Agustus 2017

Disahkan Oleh Komisi Penguji


Dr. Muhammad Kamal Zubair, M. Ag.

(Ketua)



Wahidin, M.HI

(Sekretaris)



Dr. K.H. Yunus Samad, Lc., M.M.

(Anggota)



Dr. Arqam Majid, S.Pd., M.Pd.


(Anggota)



Mengetahui

Ketua STAIN Parepare




Dr. Ahmad Sultra Rustan, M. Si
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt atas semua limpahan rahmat serta hidayah-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar “Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam” Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua yang diutus dengan kebenaran dan mengajak pada kebenaran serta cahaya penerang bagi umat sosok pribadi mulia baginda Rasulullah saw.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Haminah dan Ayahanda Syarifuddin yang telah memberikan segala yang terbaik, baik berupa doa, cinta, kasih sayang, nasehat, motivasi dan perhatian yang penulis takkan mampu membalasnya. Gelar ini penulis berikan sebagai hadiah kecil ucapan rasa terima kasih. Terima Kasih untuk saudara(i)ku beserta keluarga besarku, dan sekali lagi berkat doa tulus kalian sehingga penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis juga telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M. Ag. selaku pembimbing pertama dan bapak Wahidin, M.HI selaku pembimbing kedua penulis, atas segala bantuan dan bimbingan ibu dan bapak yang telah diberikan kepada penulis selama dalam penulisan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan menghaturkan penghargaan kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di STAIN Parepare.
2. Budiman, M.HI sebagai Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islama atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Aris, S.Ag., M.HI selaku penanggung jawab Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) atas segala pengabdian dan bimbinganya bagi mahasiswa baik dalam proses perkuliahan maupun diluar daripada perkuliahan.
4. Kepala perpustakaan STAIN Parepare beserta seluruh staf dan karyawan yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di STAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Dosen-dosen yang begitu berjasa dalam mengajar, membimbing, dan mendidik penulis selama menempuh jenjang pendidikan.
6. Dosen pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah mengeluarkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama menempuh pendidikan di STAIN Parepare.
7. Masyarakat Kota Parepare yang menjadi responden dalam penelitian ini yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

8. Dian Resky Pangestu dan Asdivayanti sahabat penulis yang begitu banyak memberikan bantuannya baik berupa pemikiran maupun dukungannya saat penulis mengalami kesulitan dalam penyelesaian penelitian ini.
9. Tidak lupa untuk teman-teman seperjuangan mahasiswa Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) angkatan 2013 serta kepada seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Parepare untuk bantuan dan kebersamaan selama penulis menjalani studi di STAIN Parepare.

Penulis tidak lupa pula menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik secara moril maupun secara material sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebajikan dan kebaikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya, penulis menyampakan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

= Parepare, 04 Agustus 2017

Penulis



NURHASNA

NIM. 13.2200.129

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini


Nama : Nurhasna
NIM : 13.2200.129
Tempat/Tgl. Lahir : Tappina, 04 Februari 1994
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Ekonomi Islam Terhadap Sistem Operasional Bank Sampah Di Kota Parepare

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini merupakan hasil penelitian dan pemikiran dari saya sendiri dan jika terdapat karya orang lain saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 04 Agustus 2017

Penulis



NURHASNA

NIM. 13.2200.129

ABSTRAK

Nurhasna. *Analisis Ekonomi Islam Terhadap Sistem Operasional Bank Sampah Di Kota Parepare* dibimbing oleh (Muhammad Kamal Zubair dan Wahidin).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme kerja Bank Sampah di Kota Parepare. Bank Sampah merupakan institusi atau wadah yang mengumpulkan sampah yang telah dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan tapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah dengan tujuan mengurangi jumlah sampah buangan dengan mekanisme menabung sampah yang masih memiliki nilai ekonomi sehingga bisa menghasilkan nilai ekonomi itu sendiri. Warga yang menabung juga disebut nasabah dan memiliki buku tabungan dan dapat meminjam uang yang nantinya dapat dikembalikan dengan sampah yang seharga dengan uang tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan menggunakan metode kualitatif dan dalam menggunakan data menggunakan metode observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Mekanisme kerja Bank Sampah Peduli Labuk kang yaitu pertama, nasabah harus memilah sampah yang akan disetorkan ke bank sampah di rumah masing-masing. Kedua, setelah nasabah tersebut sudah mendapatkan sampah atau sudah memilah sampah, maka sampah itu disetorkan atau dikumpulkan ke bank sampah Peduli Labuk kang. (2) Manfaat Bank Sampah Peduli Labuk kang, memiliki beberapa manfaat bagi manusia dan lingkungan hidup, seperti membuat lingkungan lebih bersih, menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan, dan menjadikan sampah yang terbuang sia-sia memiliki nilai ekonomis sehingga dapat menambah ekonomi keluarga dan menambah silaturahmi antara masyarakat satu dengan yang lain. (3) Dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat yaitu keberadaan Bank Sampah telah memberikan manfaat ekonomi dengan mendatangkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menambah uang saku bagi anak dari hasil menabung sampah. Pengelolaan Bank Sampah merupakan masalah yang sesuai dengan maksud disyariatkannya hukum (*maqasyid syariah*) dan tidak bertentangan dengan dalil syarah.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Sistem Operasional, Bank Sampah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	6
2.2 Tinjauan Teori.....	8
2.2.1 Ekonomi Islam.....	8
2.2.2 Masalah Mursalah.....	22
2.3 Tinjauan Konseptual.....	28
2.4 Bagan Kerangka Pikir.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
3.3 Fokus Penelitian.....	33
3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan.....	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	34

	3.6 Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	4.1 Mekanisme Kerja Bank Sampah di Kota Parepare.....	52
	4.2 Manfaat Bank Sampah di Kota Parepare.....	57
	4.3 Dampak Keberadaan Bank Sampah di Kota Parepare.....	60
BAB V	PENUTUP	
	5.1 Simpulan.....	71
	5.1.1 Mekanisme Kerja Bank Sampah di Kota Parepare.....	71
	5.1.2 Manfaat Bank Sampah di Kota Parepare.....	71
	5.1.3 Dampak Keberadaan Bank Sampah di Kota Parepare.....	72
	5.2 Saran.....	72
	DAFTAR PUSTAKA.....	74
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	77



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Data Sekolah di Kota Parepare	46
4.2	Daftar Kode Sampah yang Ditabung	55



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Izin Melaksanakan Penelitian	78
2	Surat Izin penelitian	79
3	Outline Pertanyaan	80
4	Surat Keterangan Wawancara	81
5	Surat Keterangan Telah Meneliti	86
6	Foto Pelaksanaan Penelitian	87
7	Biografi Penulis	88



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah swt sebagai khalifah di muka bumi seorang khalifah yang baik hendaknya memiliki sifat kearifan dan berkewajiban mengelola alam untuk kepentingan umat manusia, dan kelak ia berkewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan.¹ Konsep Islam terkait hubungan antara manusia dan alam sekitarnya bisa dibagi dalam dua aspek, yakni aspek dalam menjalankan ibadah kepada Allah swt (bertaqwa kepada-Nya) sebagai sang Khalik alam dan aspek dalam menjaga alam sekitar. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam salah satu firman Allah swt dalam Q.S. Adz-Dzariyat/51: 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Terjemahnya:

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.²

Maksud dalam surat tersebut yakni pada hakekatnya semua yang ada di alam semesta ini semuanya tunduk dan patuh kepada sang pencipta, dimana hanya dia yang mempunyai kekuasaan di alam semesta. Kita sebagai manusia ciptaan Nya hanya diberikan tugas untuk menjaga keseimbangan alam, dengan cara tidak merusak alam.

Pertumbuhan penduduk telah menimbulkan akibat bertambahnya pola konsumsi masyarakat yang akhirnya menyebabkan bertambahnya volume bukan

¹Ilfi Nur Diana, *Hadis-hadis Ekonomi* (Malang: UIN Malang Press 2008), h. 4.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Ponegoro: CV. Penerbit 2010), h. 523.

hanya pada jumlah, tetapi pada jenis sampah yang semakin beragam. Kondisi ini diperparah dengan polah hidup masyarakat yang masih menganggap sampah sebagai sesuatu yang harus dibuang dan disingkirkan.³

Ulah manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan dan tidak mau memperhatikan keseimbangan alam menjadi salah satu penyebab terjadinya berbagai bencana dan musibah. Seperti banjir dan tanah longsor, ulah manusia tersebut meliputi penebangan pohon/hutan secara berlebihan, menggunakan tanah tidak sesuai dengan peruntukannya baik berupa menanam beton di lahan penyerapan air, membuat bangunan dan area perkebunan, dan mempersempit saluran air yang disebabkan pembuangan sampah sembarangan.

Permasalahan lingkungan ini, seperti permasalahan sampah sangatlah terasa di kota-kota besar saat ini dan diperlukan secepatnya ditangani karena laju pertumbuhan penduduk kota sangatlah cepat dan cenderung tinggi. Hal ini dikarenakan tingkat migrasi dari desa ke kota atau dari satu kota ke kota lainnya yang cenderung tinggi juga. Kota sebagai pusat pemerintahan dan aktifitas masyarakat yang sangat kompleks mengakibatkan daerah tersebut mengalami perubahan ekologi yang sangat cepat sehingga berdampak pada permasalahan lingkungan salah satunya adalah persoalan sampah yang sudah merajalela yang perlu ditangani sedini mungkin.⁴

Sampah merupakan masalah sosial yang dihadapi setiap orang, dan kota-kota besar. Tak terkecuali di kota Parepare sampah sering dianggap sebagai masalah dalam kehidupan manusia. Di satu sisi sampah merupakan bahan-bahan yang tidak

³Syafa'atur Rofiah, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah (Studi Di Bank Sampah Sularos, Suranatan, Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, Yogyakarta)" (Skripsi Sarjana; Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam: Yogyakarta, 2013), h. 6.

⁴Walhil <http://www.walhil.or.id/ttgkami/ed/wjogya-prof/> akses 20 desember 2016.

bernilai ekonomis sehingga dibuang, disisi lain ada pihak yang menganggap sampah sebagai barang berguna. Jumlah sampah dan jenis sampah yang dihasilkan bervariasi untuk setiap rumah tangga. Jumlah rumah tangga akan menentukan jumlah sampah yang harus diangkut oleh dinas kebersihan dan pertamanan.

Pengelolaan dalam pengangkutan sampah menjadi masalah tersendiri karena bila tidak tertangani dengan baik akan menyebabkan terjadinya timbunan sampah yang tidak terkehendaki dan pada akhirnya akan mencemari lingkungan. Saat ini penanganan sampah merupakan tanggung jawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Parepare, sedangkan masyarakat hanya berperan sebagai produsen sampah. Bila terjadi permasalahan dalam penanganan sampah (sampah tidak terangkut) masyarakat cenderung menyalahkan dinas kebersihan dan pertamanan, padahal masyarakat dapat ikut berperan dalam pengelolaan sampah. Masyarakat sebagai produsen sampah dapat berpartisipasi dalam mengurangi jumlah sampah, memilah sampah dan mengolah kembali menjadi barang yang berguna. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan kota yang bersih.⁵

Di sisi lain, pengelolaan sampah hanya dilakukan sebagai sesuatu yang bersifat rutin, yaitu hanya dengan cara membuang, memindahkan dan memusnakan sampah. Pada akhirnya hal ini berdampak pada semakin langkanya tempat untuk pembuangan sampah dan produksi sampah yang semakin banyak. Hal ini menyebabkan merebaknya TPA/TPS ilegal di berbagai tempat baik lahan kosong maupun di sungai-sungai yang terdapat di wilayah tersebut. Berdasarkan permasalahan di atas terkait masalah sampah, Pemerintah Kota Parepare terus

⁵https://www.researchgate.net/publication/265157335_pengembangan_sistem_pengelolaan_sampah_di_kota_parepare akses 17 maret 2017.

melakukan inovasi untuk menciptakan lingkungan kota yang bersih tak hanya mendorong partisipasi dan kepedulian warga membersihkan lingkungan mereka, tetapi juga menghadirkan Bank Sampah yang berpotensi bisnis, salah satu Bank Sampah yang kini eksis beroperasi adalah Bank Sampah di kelurahan labukkang kecamatan ujung yang terletak di belakang kantor kelurahan labukkang.⁶ Sehingga calon peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji mengenai “Analisis Ekonomi Islam Terhadap Sistem Operasional Bank Sampah di Kota Parepare”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah pokoknya adalah bagaimana Analisis Ekonomi Islam Terhadap Sistem Operasional Bank Sampah di Kota Parepare. Maka sub bab penelitian ini yaitu:

- 1.2.1 Bagaimana Mekanisme Kerja Bank Sampah di Kota Parepare ?
- 1.2.2 Bagaimana Manfaat Bank Sampah di Kota Parepare ?
- 1.2.3 Bagaimana Dampak Keberadaan Bank Sampah di Kota Parepare ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk Mengetahui Bagaimana Mekanisme Kerja Bank Sampah di Kota Parepare.
- 1.3.2 Untuk Mengetahui Bagaimana Manfaat Bank Sampah di Kota Parepare.
- 1.3.3 Untuk Mengetahui Bagaimana Dampak Keberadaan Bank Sampah di Kota Parepare.

⁶<http://rakyatbersatu.com/uncategory/bank-sampah-kini-hadir-di-parepare> akses 7 Januari 2017.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis


1.4.1.1 Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dan nasabah mengenai bank sampah.

1.4.1.2 Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.

1.4.2 Manfaat praktis

1.4.2.1 Bagi peneliti : Untuk pengembangan wawasan keilmuan dan sebagai sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh selama dibangku kuliah.

1.4.2.2 Bagi masyarakat : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat maupun nasabah agar lebih mengetahui tentang bank sampah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang meneliti terkait dengan fokus penelitian tentang “Analisis Ekonomi Islam Terhadap Sistem Operasional Bank Sampah di Kota Parepare” adalah sebagai berikut:

- 2.1.1 Lasma Rohani dengan judul “Perilaku Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Desa Medan Senembah Kabupaten Deliserdang Dan Di Kelurahan Asam Kumbang Kota Medan” Skripsi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara Medan 2007. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran pengetahuan, sikap dan tindakan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Medan Senembah dan di Asam Kumbang, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh rumah tangga yang ada di Dusun VI Medan Senembah dan di Lingkungan VI Asam Kumbang, sampel dari penelitian ini dihitung berdasarkan rumus dari Lemeshow dengan jumlah sampel 96 orang di Asam Kumbang, data dikumpulkan dengan menggunakan kuisioner dan diolah secara manual dan disajikan dalam tabel distribusi frekwensi.⁷
- 2.1.2 Ika Mustika dengan judul “Analisi Komposisi Sampah Kota Dan Potensi Pemanfaatannya” Skripsi Departemen Teknik Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor 2006. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah menganalisis komposisi sampah kota dengan cara memisahkan sampah

⁷Lasma Rohani “Perilaku Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Desa Medan Senembah Kabupaten Deliserdang Dan Di Kelurahan Asam Kumbang Kota Medan” (Skripsi Sarjana; Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara: Medan, 2007), h. ii.

berdasarkan jenisnya dan mempelajari potensi pemanfaatan sampah kota sebagai bahan dasar untuk sumber energi dan sumber pupuk organik. Sedangkan tujuan umumnya adalah memberi masukan kepada pemerintah setempat untuk mengambil kebijaksanaan baru dalam rangka perumusan suatu sistem pengolahan sampah yang lebih sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar.⁸

- 2.1.3 Faizah dengan judul “Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Di Kota Yogyakarta)” Tesis Program Magister Ilmu Lingkungan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2008. Penelitian perihal Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kota Yogyakarta ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat, menginventarisasi problematika dalam sistem pengelolaan sampah rumah tangga, memberikan rekomendasi untuk menyempurnakan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat, penelitian ini berlokasi di Gondolayu Lor, tempat pelaksanaan *pilot project* pengelolaan sampah berbasis masyarakat, penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.⁹

Dari ketiga penelitian di atas yang telah dilakukan oleh saudari Lasma Rohani dengan judul Perilaku Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Desa Medan Senembah Kabupaten Deliserdang Dan Di Kelurahan Asam Kumbang Kota Medan. Penelitian ini berfokus pada pemberian gambaran pengelolaan sampah kepada

⁸Ika Mustika, “Analisis Komposisi Sampah Kota Dan Potensi Pemanfaatannya” (Skripsi Sarjana; Departemen Teknik Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian: Bogor, 2006), h. ii.

⁹Faizah “Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Di Kota Yogyakarta)” (Tesis tidak diterbitkan; Program Magister Ilmu Lingkungan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro: Semarang, 2008), h. xvi.

masyarakat untuk meningkatkan perilaku pengelolaan sampah yang lebih baik. Dan penelitian kedua yang dilakukan oleh saudari Ika Mustika dengan judul Analisa Komposisi Sampah Kota Dan Potensi Pemanfaatannya. Penelitian ini berfokus pada potensi pemanfaatan sampah sebagai pupuk organik. Dan penelitian ketiga yang dilakukan oleh saudari Faizah dengan judul “Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Di Kota Yogyakarta). Penelitian ini berfokus pada gambaran pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Dari ketiga penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lasma Rohani, Ika Mustika dan Faizah berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu Analisis Ekonomi Islam Terhadap Sistem Operasional Bank Sampah di Kota Parepare.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Ekonomi Islam

2.2.1.1 Pengertian Ekonomi Islam

Istilah ekonomi dalam bahasa Arab disebut *iqtishad* yang terambil dari akar kata *qaf*, *shad* dan *dal* menjadi *qashada* yang berarti pergi menuju ke. Dari akar kata ini menjadi *iqtishad* yang berarti menghemat, *qashad* yang berarti maksud, tujuan, *al-qashd* yang berarti lapar, *iqtishad* yang berarti ekonomi dan seterusnya. Jadi kalau dikatakan *ilm al-iqtishad* berarti ilmu ekonomi, *ilm al-iqtishad al-siyasi* berarti politik ekonomi, *iqtishad* berarti penghematan, *numuwun iqtishadiy* berarti pertumbuhan ekonomi dan lain-lain.¹⁰

Dalam al-Qur’an, kata atau term-term tersebut terdapat antara lain dalam Q.S. al-Ma’idah (5) : 66 dengan kata *muqtashidah* yang berarti pertengahan, Q.S. al-

¹⁰Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Islam Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat (Pokok-Pokok Fiqhiyyah, Landasan Perekonomian, Sejarah dan Manajemen Zakat)* (Parepare: LBH Press 2013), h. 19.

Tawbah (9) : 42 dengan kata *qashidan* yang berarti tidak berapa jauh, Q.S. al-Nahl (16) dengan kata *qashd* yang berarti yang lurus Q.S. luqman (31) : 19 atau 32 : masing-masing dengan kata *aqshid* yang berarti sederhanakanlah dan kata *muqtashid* yang berarti tetap menempuh jalan yang lurus, Q.S. Fathir (35) : 32 dengan kata *muqtashid* yang berarti yang pertengahan. Dengan demikian, berdasar pada akar kata *qashada* dan semua derivasinya tersebut, berarti istilah *iqtishad* menunjuk pada suatu upaya yang keras, efisien dan efektif dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup.

Sebagian ahli memberi definisi ekonomi Islam adalah mazhab ekonomi Islam yang di dalamnya terjelma cara Islam mengatur kehidupan perekonomian dengan apa yang dimiliki dan ditujukan oleh mazhab ini, yaitu tentang ketelitian cara berfikir yang terdiri dari nilai-nilai moral Islam dan nilai-nilai ilmu ekonomi atau nilai-nilai sejarah yang berhubungan dengan masalah-masalah siasat perekonomian maupun yang berhubungan dengan uraian sejarah masyarakat manusia.

Sebagian lainnya berpendapat bahwa ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan As-Sunah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan lingkungan dan masanya.¹¹

Sebelum kita mengkaji lebih jauh tentang hakikat ekonomi Islam maka ada baiknya diberikan beberapa pengertian tentang ekonomi Islam yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi Islam di antaranya:

¹¹Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia 1999), h. 17.

2.2.1.1.1 M. Akram Kan

Islamic economics aims the study of the human falah (weel-being) achieved by organizing the resources of the earth on the basic of cooperation and participation. Secara lepas dapat kita artikan bahwa ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerjasama dan partisipasi. Definisi yang dikemukakan Akram Kan memberikan dimensi normatif (kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat) serta dimensi positif (mengorganisir sumber daya alam).

2.2.1.1.2 Muhammad Abdul Manan

Islamic economics is a social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam. Jadi, menurut manan ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

2.2.1.1.3 M. Umer Chapra

Islamic economics was defined as that branch of knowledge which helps realize human well-being through and allocation and distribution of scarce resources that is in confirmity with Islamic teaching without unduly curbing individual freedom of creating continued macroeconomic and ecological imbalances. Jadi, menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan.

2.2.1.1.4 Muhammad Nejatullah Ash-Sidiqy

Islamic economics is the muslim thinker's response to the economic challenges of their time. In this endeavour they were aided by the Qur'an and the sunnah as well as by reason and experience. Menurut Ash-sidiqy ilmu ekonomi Islam adalah respon pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka di bantu oleh Al-Qur'an dan Sunnah, akal (ijtihad) dan pengalaman.

2.2.1.1.5 Kursyid Ahmad

Islamic economics is a systematic effort to thy to undertand the economic's problem and man's behavior in relation to that problem from an Islamic perspective. Menurut Ahmad ilmu ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara rasional dalam perspektif Islam.¹²

2.2.1.2 Karakteristik Ekonomi Islam

Ada beberapa hal yang mendorong perlunya mempelajari karakteristik ekonomi Islam:

2.2.1.2.1 Meluruskan kekeliruan pandangan yang menilai ekonomi kapitalis (memberikan penghargaan terhadap prinsip hak milik) dan sosialis (memberikan penghargaan terhadap persamaan dan kedilan) tidak bertentangan dengan metode ekonomi Islam.

2.2.1.2.2 Membantu ekonom muslim yang telah berkecimpung dalam teori ekonomi konvensional dalam memahami ekonomi Islam.

¹²Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group 2010), h. 16-17.

2.2.1.2.3 Membantu para peminat studi fiqh muamalah dalam melakukan studi perbandingan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional.

Sedangkan sumber karakteristik ekonomi Islam adalah Islam itu sendiri yang meliputi tiga asas pokok. Ketiganya secara asasi dan bersama mengatur teori ekonomi dalam Islam, yaitu asas aqidah, akhlak dan asas hukum (muamalah).

Ada beberapa karakteristik ekonomi Islam sebagaimana disebutkan dalam Al-mausu'ah Al-ilmiyah wa al-amaliyah al-Islamiyah yang dapat diringkas sebagai berikut:

2.2.1.2.3.1 Harta kepunyaan Allah dan manusia merupakan khalifah atas harta

Karakteristik pertama ini terdiri dari dua bagian yaitu:

Pertama, semua harta baik benda maupun alat produksi adalah milik (kepunyaan Allah Swt), firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 284.

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjemahnya:

Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Kedua, manusia adalah khalifah atas harta miliknya. Di antara ayat yang menjelaskan fungsi manusia sebagai khalifah Allah Swt atas harta adalah firman firman Allah Swt Q.S. Al-Hadiid/57: 7.

ءَامِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۗ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.

Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa semua harta yang ada di tangan manusia pada hakikatnya kepunyaan Allah, karena dia-lah yang menciptakannya. Akan tetapi, Allah Swt memberikan hak kepada kamu (manusia) untuk memanfaatkannya.

Dengan kata lain, sesungguhnya Islam sangat menghormati hal milik pribadi, baik itu terhadap barang-barang konsumsi ataupun barang-barang modal. Namun pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepemilikan orang lain. Jadi, kepemilikan dalam Islam tidak mutlak karena pemilik sesungguhnya adalah Allah Swt.

Dari ayat-ayat tersebut jelas bahwa manusia bukanlah pemilik sesungguhnya dari harta benda. Pemilik sejati dari alam semesta ini adalah Allah Swt. Namun di samping itu Islam sangat menghormati penguasaan secara pribadi harta benda milik Allah Swt tersebut.

Berdasarkan ayat-ayat di atas, jelaslah perbedaan antara status kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi yang lainnya. Dalam Islam kepemilikan pribadi sangat dihormati walaupun hakikatnya tidak mutlak, dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan orang lain dan tentu saja tidak bertentangan pula dengan ajaran Islam. Sementara sistem kapitalis, kepemilikan bersifat mutlak dan pemanfaatannya pun bebas. Sedangkan dalam sistem

sosialisasi justru sebaliknya, kepemilikan pribadi tidak diakui, yang ada kepemilikan oleh Negara.¹³

2.2.1.2.3.2 Ekonomi terikat dengan akidah, syariah (hukum), dan moral

Hubungan ekonomi Islam dengan akidah Islam tampak jelas dalam banyak hal, seperti pandangan Islam terhadap alam semesta yang ditundukkan (disediakan) untuk kepentingan manusia. Hubungan ekonomi Islam dengan akidah dan syariah tersebut memungkinkan aktivitas ekonomi dalam Islam menjadi ibadah. Sedangkan di antara bukti hubungan ekonomi dan moral dalam Islam adalah:

2.2.1.2.3.2.1 Larangan terhadap pemilik dalam penggunaan hartanya yang dapat menimbulkan kerugian atas harta orang lain atau kepentingan masyarakat. Nabi Muhammad Saw. Bersadda: “tidak boleh merugikan diri sendiri dan juga orang lain” (HR. Ahmad).

2.2.1.2.3.2.2 Larangan melakukan penipuan dalam transaksi. Nabi Saw. Bersabda: “orang-orang yang menipu kita bukan termasuk golongan kita”

2.2.1.2.3.2.3 Larangan menimbun (menyimpan) emas dan perak atau sarana-sarana moneter lainnya, sehingga mencegah peredaran uang sangat diperlukan buat mewujudkan kemakmuran perekonomian dalam masyarakat. Menimbun (menyimpan) uang berarti menghambat fungsinya dalam memperluas lapangan produksi dan menyiapkan lapangan kerja buat para buruh.

2.2.1.2.3.2.4 Larangan melakukan pemborosan, karena akan menghancurkan individu dalam masyarakat.

2.2.1.2.3.3 Keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan

¹³Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, h. 22.

Beberapa ahli Barat memberikan tafsiran tersendiri terhadap Islam. Mereka menyatakan bahwa Islam sebagai Agama yang menjaga diri, tetapi toleran (membuka diri). Selain itu para ahli tersebut menyatakan Islam adalah Agama yang memiliki unsur keagamaan (mementingkan segi akhirat) dan sekularitas (segi dunia).

Sesungguhnya islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia dengan akhirat. Setiap aktivitas manusia di dunia akan berdampak pada kehidupan kelak di akhirat. Oleh karena itu, aktivitas keduniaan kita tidak boleh mengorbankan kehidupan akhirat, karena kehidupan di dunia hanya bersifat sementara sedangkan kehidupan di akhirat abadi dan kekal. Hal ini ditegaskan Allah Swt. Dalam Q.S. Al-Qashash/28: 77.

وَأَتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ



Terjemahnya:

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Disamping ayat di atas, masih ada ayat-ayat lain dalam Al-Qur'an yang mengemukakan hal tersebut, seperti surat al-Jumu'ah ayat 9 dan 10, an-Najm ayat 29, al-Insaan ayat 27.

Dari ayat tersebut jelas bahwa Islam menghendaki adanya keseimbangan antara dunia dan akhirat. Apa yang kita lakukan di dunia ini hakikatnya adalah untuk

mencapai tujuan akhirat. Prinsip ini jelas berbeda dengan prinsip sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis yang hanya bertujuan untuk kehidupan dunia saja.

2.2.1.2.3.4 Ekonomi Islam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum

Arti keseimbangan dalam sistem sosial Islam adalah, Islam tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu, termasuk dalam bidang hak milik. Hanya keadilan yang dapat melindungi keseimbangan antara batasan-batasan yang ditetapkan dalam sistem Islam untuk kepemilikan individu dan umum.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk mensejahterakan dirinya, tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan dan mengorbankan kepentingan orang lain dan masyarakat secara umum. Prinsip ini difirmankan Allah Swt dalm Q.S. Al-Hasyr/59: 7.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَمَا لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.

Dari ayat tersebut di atas, jelas bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap individu untuk mensejahterakan dirinya, tidak boleh mengabaikan kepentingan orang banyak. Prinsip ini harus tercermin pada setiap kebijakan individu maupun lembaga, ketika melakukan kegiatan ekonomi. Ciri ini jelas berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang hanya memikirkan kepentingan pribadi dan sistem ekonomi sosial yang lebih menekankan kepentingan umum.¹⁴

2.2.1.2.3.5 Kebebasan individu dijamin dalam Islam

Individu-individu dalam perekonomian Islam diberikan kebebasan untuk beraktivitas baik secara perorangan maupun kolektif untuk mencapai tujuan. Namun kebebasan tersebut tidak boleh melanggar aturan-aturan yang telah digariskan Allah Swt. Dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Dengan demikian kebebasan tersebut sifatnya tidak mutlak. Firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

Prinsip kebebasan ini sangat berbeda dengan prinsip kebebasan sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis. Dalam kapitalis, kebebasan individu dalam berekonomi tidak dibatasi norma-norma ukhrawi, sehingga tidak ada urusan halal atau haram. Sementara dalam sosialis tidak ada kebebasan sama sekali, karena seluruh aktivitas ekonomi masyarakat diatur dan ditujukan hanya untuk Negara.

¹⁴Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, h. 25.

2.2.1.2.3.6 Negara diberi wewenang turut campur dalam perekonomian

Islam memperkenankan Negara untuk mengatur masalah perekonomian agar kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun sosial dapat terpenuhi secara proporsional. Dalam Islam Negara berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat dari ketidakadilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, ataupun dari Negara lain. Negara juga berkewajiban memberikan jaminan sosial agar seluruh masyarakat dapat hidup secara layak.

Peran Negara dalam perekonomian dalam sistem Islam ini jelas berbeda dengan sistem kapitalis yang sangat membatasi peran Negara. Sebaliknya juga berbeda dengan sistem sosialis yang memberikan kewenangan Negara untuk mendominasi perekonomian secara mutlak.

2.2.1.2.3.7 Bimbingan konsumsi

Dalam hal bimbingan konsumsi Allah Swt berfirman dalam Q.S. Al-A'raf/7: 31.

﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Terjemahnya:

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

2.2.1.2.3.8 Petunjuk investasi

Tentang kriteria atau standar dalam menilai proyek investasi, *al-mawsu'ah Al-ilmiyah wa al-amaliyah al-islamiyah* memandang ada lima kriteria yang sesuai dengan Islam untuk dijadikan pedoman dalam menilai proyek investasi, yaitu:

2.2.1.2.3.8.1 Proyek yang baik menurut Islam.

- 2.2.1.2.3.8.2 Memberikan rezeki seluas mungkin kepada anggota masyarakat.
- 2.2.1.2.3.8.3 Memberantas kekafiran, memperbaiki pendapatan, dan kekayaan.
- 2.2.1.2.3.8.4 Memelihara dan menumbuhkembangkan harta.
- 2.2.1.2.3.8.5 Melindungi kepentingan anggota masyarakat.

2.2.1.2.3.9 Zakat

Zakat adalah salah satu karakteristik ekonomi Islam mengenai harta yang tidak terdapat dalam perekonomian lain. Sistem perekonomian di luar Islam tidak mengenal tuntutan Allah Swt kepada pemilik harta, agar menyisihkan sebagian harta tertentu sebagai pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki, dan dendam.¹⁵

2.2.1.2.3.10 Larangan riba

Islam menekankan pentingnya memfungsikan uang pada bidang-Nya yang normal yaitu sebagai fasilitas transaksi dan alat penilaian barang. Di antara faktor yang menyelewengkan uang dari bidangnya yang normal adalah bunga (riba).

2.2.1.3 Sistem Operasional

Sistem operasional merupakan salah satu upaya mengontrol pertumbuhan sampah, namun pelaksanaannya tetap harus disesuaikan dengan pertimbangan kesehatan, ekonomi, teknik, konservasi, estetika dan pertimbangan lingkungan.

2.2.1.3.1 Pengelolaan sampah

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Diantaranya kegiatan pengelolaan sampah meliputi penanganan ditempat, pengumpulan sampah transfer dan transport, dan pengolahan.

¹⁵Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, h. 29.

- 2.2.1.3.1.1 Penanganan di tempat (*on place handling*) Penanganan sampah di tempat adalah semua perlakuan terhadap sampah yang dilakukan sebelum sampah ditempatkan dilokasi tempat pembuangan, penanganan sampah ditempat dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penanganan sampah pada tahap-tahap yang meliputi pemilahan, pemanfaatan kembali, dan daur ulang, dengan tujuan untuk mereduksi besarnya timbunan sampah.
- 2.2.1.3.1.2 Pengumpulan (*collection*) Pengumpulan ini merupakan tindakan pengumpulan sampah dari sumbernya menuju ketempat pembuangan sementara, dan pola pengumpulan sampah pada dasarnya dikelompokkan dalam dua yaitu pola individu dan pola komunal.
- 2.2.1.3.1.3 Pengangkutan (*transfer/transport*) Pengangkutan merupakan usaha pemindahan sampah dari TPS ke TPA dengan menggunakan truk sampah.
- 2.2.1.3.1.4 Pengolahan (*processing*) Sampah dapat di olah tergantung pada jenis dan komposisinya, berbagai alternative yang tersedia dalam proses pengolahan sampah di antaranya:
- 2.2.1.3.1.4.1 Transformasi fisik, meliputi pemisahan sampah dan pemadatan yang bertujuan untuk memudahkan penyimpanan dan pengangkutan.
- 2.2.1.3.1.4.2 Pembuatan kerajinan daur ulang yaitu mengubah sampah kering (an-organik) menjadi barang yang mempunyai nilai ekonomis.
- 2.2.1.3.1.4.3 Pembuatan kompos yaitu mengubah sampah melalui proses mikrobiologi menjadi produk lain yang dapat dipergunakan. Otput dari proses ini adalah kompos dan gas bio.
- 2.2.1.3.2 Manfaat sampah

Sampah merupakan masalah yang paling sering ditemui terutama pada daerah-daerah yang sedang berkembang dan di kota-kota besar, jika tidak diperlakukan dengan benar, sampah ini dapat menimbulkan masalah yang serius bagi manusia, oleh karenanya sampah harus diperlakukan dengan benar dan ditangani secara serius dengan memanfaatkan sisa-sisa dari kegiatan manusia tersebut.

Sebenarnya sampah yang dianggap tak berguna itu memiliki manfaat yang cukup besar untuk manusia. Berikut beberapa manfaat sampah untuk manusia diantaranya.

- 2.2.1.3.2.1 Sebagai pupuk organik untuk tanaman. Limbah dari sampah organik dapat dijadikan sebagai pupuk penyubur tanaman dengan menyulap sampah menjadi kompos. Kompos dapat memperbaiki struktur tanah, dengan meningkatkan kandungan organik tanah dan akan meningkatkan kemampuan tanah untuk mempertahankan kandungan air dalam tanah.
- 2.2.1.3.2.2 Sumber humus. Sampah organik yang tengah membusuk dapat menjadi humus yang dibutuhkan untuk tanah untuk menjaga kesuburan tanah. Serta menjadi sumber makanan yang baik bagi tumbuh-tumbuhan, meningkatkan kapasitas kandungan air tanah, mencegah pengerukan tanah, menaikkan foto kimia dekomposisi pestisida atau senyawa-senyawa organik racun.
- 2.2.1.3.2.3 Sampah dapat didaur ulang. Limbah sampah dari plastik dan kertas dapat didaur ulang menjadi berbagai barang yang bermanfaat seperti menjadi produk furniture yang cantik. Atau didaur ulang kembali menjadi bahan baku pembuatan produk plastik atau kertas.¹⁶

¹⁶FahmiAlghifari<http://semuaitubermanfaat.blogspot.com/2012/02/manfaatsampah.html#ixzz2MpsiOrQ5> akses 7 desember 2013.

2.2.2 Teori Masalah Mursalah

2.2.2.1 Pengertian Masalah Mursalah

Berdasarkan *istqra'* (penelitian empiris) dan nash-nash al-Qur'an maupun hadits diketahui bahwa hukum-hukum syari'at Islam mencakup di antaranya pertimbangan kemaslahatan manusia.¹⁷ Allah Swt berfirman dalam Q.S. Al-Anbiya/21: 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.¹⁸

Pengertian *masalah mursalah* dari segi bahasa, kata *al-maslahah* adalah seperti *lafazh al-manfa'at*, baik artinya ataupun *wajan-nya* (timbangan kata), yaitu kalimat *mashdar* yang sama artinya dengan kalimat *ash-shalah*, seperti halnya *lafazh al-manfa'at* sama artinya dengan *al-naf'u*.¹⁹

Maslahah mursalah berasal dari dua *Lafazh mashalih* dan *mursalah*. *Mashalih* merupakan bentuk plural dari *lafazh mashlahah*. Dalam bahasa Arab, *mashlahah* berkonotasi *jalb al-manafi'* (mengupayakan kemanfaatan) dan *daf al-mafasid* (mencegah kerusakan).²⁰ *Maslahah mursalah* menurut bahasa adalah kebaikan yang dikirimkan atau kebaikan yang terkandung.²¹

¹⁷Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus 1994), h. 423.

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 331.

¹⁹Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih untuk IAIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: CV Pustaka Setia 1999), h. 117.

²⁰Hafidz Abdurrahman, *Ushul Fiqih Membangun Paradigma Berfikir Tasyri'i* (Bogor: Al Azhar Press 2012), h. 149.

²¹A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010), h. 160.

Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum syara' (Allah) adalah sifat menjaga Agama, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluk-Nya. Manfaat itu adalah kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan. Dengan kata lain, *tahshil al-ibqa*. Maksud *tahshil* adalah penghimpunan kenikmatan secara langsung, sedangkan yang dimaksud dengan *ibqa* adalah penjaga terhadap kenikmatan tersebut dengan cara menjaganya dari kemadaratan dan sebab-sebabnya.

Dengan demikian, *Maslahah mursalah* ialah suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedangkan jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. *Maslahah mursalah* disebut juga *maslahat* yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui kesalahan atau kebatalannya. Jadi pembentukan hukum dengan cara *maslahah mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.²²

Menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqih *maslahah mursalah* ialah suatu kemaslahatan dimana syara' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.²³ Disisi lain Ahmad Hanafi MA mendefinisikan *maslahah mursalah* ialah pembinaan (penetapan) hukum berdasarkan maslahat (kebaikan, kepentingan)

²²Muin Umar, Tolchah Mansoer dan Zahri Hamid, *Ushul Fiqih 1* (Jakarta: Dept. Agama R.I 1985), h. 146-147.

²³Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Semarang: Dina Utama Semarang Toha Putra Group 1994), h. 116.

yang tidak ada ketentuan dari syara', baik ketentuan secara umum atau secara khusus.²⁴

Dari pengertian di atas dapat diambil suatu pemahaman, bahwasanya *Maslahah Mursalah* adalah memberikan hukum terhadap suatu masalah atas dasar kemaslahatan yang secara khusus tidak tegas dinyatakan oleh nash, yang apabila dikerjakan jelas membawa kemaslahatan yang bersifat umum dan apabila ditinggalkan jelas akan mengakibatkan kemudharatan yang bersifat umum pula.

2.2.2.2 Macam-macam masalah mursalah

Beberapa ulama ushul telah mengumpulkan beberapa maksud yang umum dari menasyri'kan hukum menjadi tiga kelompok, yaitu:

2.2.2.2.1 Memelihara segala sesuatu yang dharuri bagi manusia dalam penghidupan mereka.

Unsur-unsur yang dharuri itu ialah segala yang diperlukan untuk hidup manusia, yang apabila tidak diperoleh akan mengakibatkan rusaknya undang-undang kehidupan, timbulnya kekacauan dan berkembangnya kerusakan.

Unsur-unsur dharuri itu kembali pada lima pokok:

2.2.2.2.1.1 Agama

2.2.2.2.1.2 Jiwa

2.2.2.2.1.3 'Aqal

2.2.2.2.1.4 Keturunan

2.2.2.2.1.5 Harta

Syara' telah mensyariatkan setiap dharuriah yang lima ini dengan berbagai macam hukum yang menjamin terwujudnya dharuriah dan terpeliharanya dharuriah

²⁴Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang 1989), h. 74.

tersebut. Segala hukum yang menjamin terwujudnya urusan yang lima waktu itu, atau memeliharanya, dipandang dharuri pula.

2.2.2.2.2 Menyempurnakan segala yang dihayati manusia

Urusan yang dihayati manusia itu ialah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk memudahkan dan menanggung kesukaran-kesukaran *taklif* dan beban-beban hidup. Apabilah urusan itu tidak diperoleh, tidak merusak peraturan hidup dan tidak menimbulkan kekacauan, melainkan hanya tertimpah kesempitan dan kesukaran saja. Urusan-urusan yang dihayati dalam pengertian ini, melengkapinya segala hal yang menolak kepicikan, meringankan kesukaran *taklif* dan memudahkan jalan-jalan bermuamalah.

2.2.2.2.3 Mewujudkan keindahan bagi perseorangan dan masyarakat

Yang dikehendaki dengan urusan-urusan yang mengindahkan, ialah segala yang diperlukan oleh rasa kemanusiaan, kesusilaan, dan keseragaman hidup. Apabilah yang demikian ini tidak diperoleh, tidaklah cidera peraturan hidup dan tidak pula ditimpah kepicikan. Hanya dipandang tidak boleh oleh akal yang kuat dan fitrah yang sejahtera.

Urusan-urusan yang mewujudkan keindahan ini dalam arti kembali kepada soal akhlak dan adat istiadat yang bagus dan segala sesuatu untuk mencapai keseragaman hidup melalui jalan-jalan yang utama.²⁵

2.2.2.3 Tingkatan-tingkatan *Maslahah Mursalah*

Para ahli Ushul sepakat bahwa syariat Islam bertujuan untuk memelihara 5 hal yakni: (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4)

²⁵Khairul Uman dan A. Achyar Aminudin, *Ushul Fiqih II* (Bandung: CV Pustaka Setia 1998), h. 128-129.

memelihara keturunan, dan (5) memelihara harta.¹⁰ Sementara Hamka Haq dalam bukunya “Falsafat Ushul Fiqih” mengemukakan bahwa terdapat 6 aspek kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat diantaranya, (1) memelihara agama, (2) memelihara jamaah, (3) memelihara jiwa, (4) memelihara akal, (5) memelihara keturunan dan (6) memelihara harta benda. Aspek ini diurut berdasarkan prioritas urgensinya.²⁶ Adapun mengenai kemaslahatan setiap aspek tersebut dibedakan dalam tiga tingkatan yakni:

2.2.2.3.1 Tingkatan pertama; *masalah dharuriyah*

Maslahah dharuriyah ialah segala aspek yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia, dan karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan dan kemaslahatan manusia, baik ukhrawi maupun duniawi.

2.2.2.3.2 Tingkatan kedua; *masalah hajiyyah*

Maslahah hajiyyah ialah segala yang menjadi kebutuhan primer (pokok) manusia dalam hidupnya, agar hidupnya bahagia dan sejahtera dunia akhirat serta terhindar dari kemelaratan. Jika kebutuhan ini tidak diperoleh maka kehidupan manusia mengalami kesulitan meskipun kehidupan mereka tidak sampai punah.

2.2.2.3.3 Tingkatan ketiga ; *Maslahah Tasniyah*

Yakni, suatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer (sebagai pelengkap) dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kemaslahatan ini tidak terpenuhi maka hidup manusia kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemudharatan dan kebinasaan hidup.

Seperti telah dikemukakan, masing-masing dari enam perkara yang telah disebutkan sebagai tujuan pokok syariat pada dasarnya dapat dilihat dari tiga sisi

²⁶Hamka Haq, *Falsafat Ushul Fiqih* (Ujung Pandang: Yayasan Al-Ahkam 1998), h. 76.

tersebut. Misalnya dalam aspek pemeliharaan agama, maka yang menjadi *dharuriyah* adalah aqidah atau kepercayaan kepada Tuhan. Tanpa aqidah yang benar maka agama tidak mungkin tumbuh dan berkembang, sementara itu, guna memudahkan manusia menyalurkan naluri tauhidnya, maka diadakanlah oleh syariat sejumlah praktek ibadah ritual. Dalam ibadah itulah setiap manusia diharapkan akan semakin menghayati amal tauhidnya kepada Tuhan. Karena itu, jika tauhid diwajibkan maka dengan sendirinya ibadah yang mengatur kepada memperkokoh tauhid itupun turut serta situasi lainnya, ibadah seringkali dibolehkan bahkan dianjurkan untuk ditinggalkan. Lihat saja, mengapa seorang wanita haid dilarang shalat dan berpuasa? Mengapa shalat dhuhur dapat digabung atau dikurangi rakaatnya dalam jama' qashar. Semua itu disebabkan karena ibadah itu sangat relatif, artinya sangat terkait dengan tempat, waktu dan situasi. Dan sebagai pelengkap atau *tahsisninya* menyangkut agama ialah segala hal yang menjadi penunjang terlaksananya ibadah dan lebih menambah nikmatnya ibadah itu, misalnya *thaharah*.

Mengenal tingkatan-tingkatan kemaslahatan dan karakteristiknya yang bersifat *kully* atau mutlak dan *juz'iy* atau nisbi (relatif) adalah sangat penting terutama dalam menetapkan hukum pada tiap-tiap perbuatan dan persoalan yang dihadapi manusia. Misalkan saja, memelihara jiwa itu bersifat *dharuriy* yang hukumnya mencapai derajat *wajib lidzhati*, karenanya hukum tersebut tidak berubah kecuali jika diperhadapkan pada soal lain yang sifat *dharuriy*-nya lebih tinggi, misalnya demi memelihara aqidah maka jiwa dapat saja dikorbankan. Sementara itu, memelihara bersifat hajiyah, sehingga hukumnya hanya sampai pada derajat *wajib lighayrih*, dalam arti wajib karena terkait dengan persoalan lain, yakni ia terkait dengan persoalan hidup yang sifatnya *dharuriyah*.

Selain itu menempatkan kehidupan bernegara sebagai cara hidup berjamaah adalah wajib secara *dharuriyah*, karena hal ini pada posisi terpenting kedua sesudah pemeliharaan aqidah, maka syariat mengharuskan seseorang mengorbankan jiwanya demi membela bangsa dan negaranya. Dalam kaitannya dengan perlunya negara itu, haruslah ada seorang pemimpin dan lembaga-lembaga negara lainnya. Tetapi kedudukan lembaga-lembaga negara yang mencakup pemimpin dan *waliyul amri*, tidak bersifat *dharuriyah*, tetapi hanya bersifat hajiyyah, yang diperlukan guna memudahkan terselenggaranya suatu jamaah (negara) dengan baik. Tanpa institusi-institusi itu, negara tidak dapat terselenggara dengan baik. Akan tetapi, karena sifatnya hanyalah *hajiyyah*, maka syariat tidak membenarkan adanya korban jiwa demi mempertahankan kedudukan seorang pemimpin.²⁷

Dari uraian-uraian di atas dapat difahami bahwa ketiga kemaslahatan di atas adalah dasar-dasar yang diperhatikan oleh syara' dalam mengukur teori *Maslahah Mursalah*, baik macam maupun tingkatannya. Ketiganya perlu dibedakan sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Dimana kemaslahatan *dharuriyah* harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan *hajiyyah* dan kemaslahatan *hajiyyah* lebih didahulukan dari kemaslahatan *tahsiniyah*.

2.3 Tinjauan Konseptual

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan pengertian, maka peneliti memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami, yaitu sebagai berikut:

2.3.1 Analisis berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan atau perbuatan) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab atau duduk perkara).

²⁷Hamka Haq, *Falsafat Ushul Fiqih*, h. 79.

Analisis juga diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.²⁸

- 2.3.2 Ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi Islam tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai *tool of analysis* seperti matematika, statistik, dan ushul fiqh.²⁹
- 2.3.3 Sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu *systema* yang berarti keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian, hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen secara teratur.³⁰
- 2.3.4 Operasional merupakan bagian yang mendefinisikan konsep/variabel yang bersifat abstrak untuk memudahkan pengukuran suatu variabel atau operasional dapat diartikan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan ataupun pekerjaan penelitian. Definisi operasional menurut karakteristik yang diobservasi untuk didefinisikan atau mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan suatu perilaku atau gejala yang diamati, diuji dan ditentukan kebenarannya kepada orang lain.³¹

²⁸Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 32.

²⁹M. Nur Rianto dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri 2010), h. 7.

³⁰Helmawati, *Sistem Informasi Manajemen* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2015), h. 13.

³¹Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group 2011), h. 97.

- 2.3.5 Bank berasal dari kata italia banco yang berarti kepingan papan tempat menyimpan buku atau sejenis meja tempat penukaran uang.³² Kemudian pengertian bank menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998³³ adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³⁴
- 2.3.6 Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). Sementara didalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang kelingkungan.³⁵
- 2.3.7 Bank sampah merupakan institusi atau wadah yang mengumpulkan sampah yang telah di pilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan tapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah dengan tujuan mengurangi jumlah sampah buangan dengan mekanisme menabung sampah yang masih memiliki nilai ekonomi sehingga bisa menghasilkan nilai ekonomi itu sendiri. Warga yang menabung juga disebut nasabah dan memiliki buku tabungan dan dapat

³²Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta 2004), h. 1.

³³Zainal Said, *Polemik Undang-Undang Perbankan Indonesia (Tinjauan Sosial Yuridis)* (Yogyakarta: The Phinisi Press Yogyakarta 2016), h. 8.


³⁴Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana 2004), h. 9.

³⁵<http://www.kajianpustaka.com/2015/02/Pengertian-Jenis-dan-Dampak-Sampah.html?m=1> akse 5 maret 2017.

meminjam uang yang nantinya dapat dikembalikan dengan sampah yang seharga dengan uang tersebut.³⁶

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini peneliti membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut:



³⁶https://id.m.wikipedia.org/wiki/bank_sampah akses 12 maret 2017.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.³⁷ Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Peneliti menggunakan pendekatan ini karena beberapa pertimbangan yaitu *pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan-kenyataan. *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Dan *ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.³⁸ Penelitian dengan pendekatan ini hanya menggambarkan tentang keadaan yang terjadi di lapangan atau di lokasi penelitian. Disamping itu, sebagai karya ilmiah tidak terlepas mengadakan penelitian kepustakaan dengan cara melalui buku yang relevan dengan masalah yang diangkat.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

³⁷Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

³⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 5.

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian adalah Kota Parepare

3.2.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Adapun penelitian ini berfokus pada Sistem Operasional Bank Sampah di Kota Parepare, terutama mengenai Ekonomi Islam

3.4 Jenis Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini ada dua, yaitu:

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari orang pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.³⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil interview (wawancara), pengamatan (observasi), dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber yaitu menentukan jumlah narasumber yang akan diwawancarai untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan yang biasa disebut dengan teknik *purposive sampling*. Narasumber tersebut terdiri dari manajer dan masyarakat yang menjadi nasabah dari Bank Sampah itu sendiri.

3.4.2 Data Skunder

Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam

³⁹Hilmah Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Alfabeta, 1995), h. 65.

bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.⁴⁰ Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

3.4.2.1 Kepustakaan (buku-buku, skripsi)

3.4.2.2 Internet (download .pdf)

3.4.2.3 Dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data-data yang kongkrit yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain:

3.5.1 Tehnik *library research*

Teknik *library research* digunakan oleh peneliti dengan mengumpulkan beberapa literatur kepustakaan dan buku-buku serta tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Dalam hal ini peneliti akan mempelajari dan mencermati serta mengutip beberapa teori atau pendapat yang sesuai dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3.5.2 Teknik *Field Research*

Teknik *field research* dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data kongkret yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk

⁴⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

memperoleh data di lapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yakni sebagai berikut:

3.5.2.1 Interview

Peneliti mengadakan wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pembahasan secara lisan antara narasumber atau responden dengan peneliti selaku pewawancara dengan cara tatap muka (*face to face*) mengenai Sistem Operasional Bank Sampah di Kota Parepare.

3.5.2.2 Observasi

Peneliti mengamati Sistem Operasional Bank Sampah di Kota Parepare, kemudian mencatat data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik ini dilakukan untuk meniadakan keragu-raguan peneliti pada data yang dikumpulkan karena diamati berdasarkan kondisi nyata dilapangan.

3.5.2.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁴¹ Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh adalah teknik *triangulasi*. Teknik *triangulasi* yaitu bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam sebuah

⁴¹Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

penelitian, termasuk menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian. Asumsinya bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan lebih akurat apabila juga digunakan wawancara atau menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut.⁴² Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- 3.6.1 Peneliti akan melakukan pengkajian teori mengenai permasalahan yang akan dibahas melalui sumber data sekunder. Setelah itu akan dilakukan wawancara yang mendalam kepada informan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Selain itu, peneliti melakukan pula observasi partisipasi untuk mengumpulkan data yang lebih banyak tentang permasalahan tersebut. Kemudian data yang diperoleh tersebut dikumpulkan dan dianalisis.
- 3.6.2 Setelah itu, peneliti akan melakukan uji silang terhadap data-data yang diperoleh dari hasil kajian teori, wawancara dan hasil observasi untuk memastikan bahwa tidak ada data dan informasi yang bertentangan antara hasil kajian teori, wawancara, dan hasil observasi tersebut.
- 3.6.3 Menguji kembali informasi-informasi sebelumnya yaitu informasi dari informan atau dari sumber lainnya seperti informasi yang berasal dari data sekunder. Kemudian peneliti akan menggunakan bahan dokumentasi yang telah diperoleh dari pihak terkait untuk mengoreksi keabsahan data atau informasi yang telah diperoleh dari wawancara dan observasi tersebut.

⁴²Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 203.

- 3.6.4 Penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan membuang data-data yang kurang penting sehingga kesimpulan yang dihasilkan adalah kesimpulan yang tepat dan sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan.




BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Deskripsi Masyarakat Kota Parepare

Kota Parepare adalah sebuah Kota di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota ini memiliki luas wilayah 99,33 km² dan berpenduduk sebanyak +140.000 jiwa. Salah satu tokoh terkenal yang lahir di kota ini adalah B. J. Habibie, presiden ke-3 Indonesia.



Negara	:	Indonesia
Provinsi	:	Sulawesi Selatan
Didirikan	:	17 Februari 1960
Pemerintahan :		
Wali Kota	:	Taufan Pawe
Wakil Wali kota	:	Faisal Andi Sapada
Luas :		
Total	:	3,835 sq mi (99,33 km ²)
Populasi :		
Total	:	132.048
Kepadatan	:	3.4.431/sq mi (1.329,39/km ²)
Demografi :		
Suku	:	Bugis, Makassar, Mandar, Tionghoa
Bahasa	:	Bugis, Bahasa Indonesia
Agama	:	Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Kong Hu Cu

Zona waktu : WITA (UCT+8)
Kode wilayah : +62 421
Kecamatan : 4
Kelurahan : 22
Situs web : www.pareparekota.go.id

Di awal perkembangannya, perbukitan yang sekarang ini disebut kota parepare, dahulunya adalah merupakan semak-semak belukar yang diselang-selingi oleh lubang-lubang tanah yang agak miring sebagai tempat yang pada keseluruhannya tumbuh secara liar tidak teratur, mulai dari utara (cappa ujung) hingga ke jurusan selatan kota. Kemudian dengan melalui proses perkembangan sejarah sedemikian rupa dataran itu dinamakan kota perepare.

Lontara Kerajaan Suppa menyebutkan sekitar abad XIV seorang anak Raja Suppa meninggalkan Istana dan pergi ke selatan mendirikan wilayah tersendiri pada tepian pantai karena memiliki hobi memancing. Wilayah itu kemudian dikenal sebagai kerajaan soreang, kemudian satu lagi kerajaan berdiri sekitar abad xv yakni Kerajaan Bacukiki.

Kota Parepare ditenggarai sebagian orang berasal dari kisah Raja Gowa, dalam satu kunjungan persahabatan Raja Gowa XI, Manrigau Dg. Bonto Karaeng Tunipallangga (1547-1566) berjalan-jalan dari kerajaan Bacukiki ke Kerajaan Soreang. Sebagai seorang Raja yang dikenal sebagai ahli strategi dan pelopor pembangunan, Kerajaan Gowa tertarik dengan pemandangan yang indah pada hamparan ini dan spontan menyebut “Bajiki Ni Pare” artinya “(Pelabuhan di kawasan ini) di buat dengan baik”. Parepare ramai dikunjungi termasuk orang-orang melayu yang datang berdagang ke kawasan Suppa.

Kota Parepare punya arti tersendiri dalam bahasa Bugis, kata Parepare bermakna “Kain Penghias” yang digunakan diacara semisal pernikahan, hal ini dapat kita lihat dalam buku sastra lontara La Galigo yang disusun oleh Arung Pancana Toa Naskah NBG 188 yang terdiri dari 12 jilid yang jumlah halamannya 2851, kata Parepare terdapat di beberapa tempat di antaranya pada jilid 2 hal [62] baris no. 30 yang berbunyi “pura makkenna linro langkana PAREPARE” (KAIN PENGHIAS depan istana sudah dipasang).

Melihat posisi yang strategis sebagai pelabuhan yang terlindungi oleh tanjung di depannya, serta memang sudah ramai dikunjungi orang-orang, maka Belanda pertama kali merebut tempat ini kemudian menjadikannya kota penting di wilayah bagian tengah Sulawesi Selatan. Di sinilah Belanda bermarkas untuk melebarkan sayapnya dan merambah seluruh dataran timur dan utara Sulawesi Selatan. Hal ini yang berpusat di Parepare untuk wilayah Ajetappareng.

Pada zaman Hindia Belanda, di Kota Parepare, berkedudukan seorang Asisten Residen dan seorang *Controlur* atau *Gezag Hebbber* sebagai Pimpinan Pemerintah (Hindia Belanda) dengan status wilayah pemerintah yang dinamakan “Afdeling Parepare” yang meliputi, Onder Afdeling Barru, Onder Afdeling Sidenreng, Onder Afdeling Enrekang, Onder Afdeling Pinrang dan Onder Afdeling Parepare. Pada setiap wilayah/ Onder Afdeling berkedudukan *Controlur* atau *Gezag Hebbber*. Disamping adanya aparat pemerintah Hindia Belanda tersebut, struktur Pemerintahan Hindia Belanda ini dibantu pula oleh aparat pemerintahan raja-raja bugis, yaitu Arung Enrekang di Enrekang, Addatung Sawitto di Pinrang, sedangkan di Parepare berkedudukan Arung Mallusetasi.

Struktur pemerintahan ini, berjalan hingga pecahnya Perang dunia II yaitu pada saat terhapusnya pemerintahan Hindia Belanda sekitar tahun 1942. Pada zaman kemerdekaan Indonesia tahun 1945, struktur pemerintahan disesuaikan dengan undang-undang no. 1 Tahun 1945 (Komite Nasional Indonesia). Dan selanjutnya undang-undang no. 2 Tahun 1948, di mana struktur pemerintahannya juga mengalami perubahan, yaitu di Daerah hanya ada Kepala Daerah atau Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) dan tidak ada lagi semacam Asisten Residen atau Ken Karikan.

Pada waktu status Parepare tetap menjadi Afdeling yang wilayahnya tetap meliputi 5 Daerah seperti yang disebutkan sebelumnya. Dengan keluarnya undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan dan pembagian Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah provinsi Sulawesi Selatan, maka ke empat Onder Afdeling tersebut menjadi Kabupaten Tingkat II, yaitu masing-masing Kabupaten Tingkat II Barru, Sidenreng Rappang, Enrekang dan Pinrang, sedangkan Parepare sendiri berstatus kota Praja Tingkat II Parepare. Kemudian pada tahun 1963 istilah Kota Praja diganti menjadi Kotamadya dan setelah keluarnya UU No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, maka status Kotamadya berganti menjadi “KOTA” sampai sekarang ini.

Didasarkan pada tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah Wali Kotamadya Pertama H. Andi Mannaungi pada tanggal 17 Februari 1960, maka dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No. 3 Tahun 1970 ditetapkan hari kelahiran Kotamadya Parepare tanggal 17 Februari 1960.⁴³

⁴³https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Parepare akses 18 juli 2017.

4.1.2 Geografis

Letak Geografis Kota Parepare terletak di sebuah teluk yang menghadap ke Selat Makassar. Di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru. Meskipun terletak di tepi laut tetapi sebagian besar wilayahnya berbukit-bukit.

Iklim Kota Parepare berdasarkan catatan stasiun klimatologi, rata-rata temperature Kota Parepare sekitar 28,5 °C dengan suhu minimum 25,6 °C dan suhu maksimum 31,5 °C. kota Parepare beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim kemarau pada bulan maret sampai bulan September dan musim hujan pada bulan oktober sampai bulan Februari.

4.1.3 Hasil pertanian

Hasil pertanian dari daerah pertanian Parepare adalah biji kacang mete, biji kakao, dan palawija lainnya serta padi. Wilaya pertanian Parepare tergolong sempit, karena lahannya sebagian besar berupa bebatuan bukit cadas yang banyak dan mudah tumbuh rerumputan. Daerah ini sebenarnya sangat cocok untuk peternakan. Banyak penduduk di daerah bebukitan beternak ayam petelur, padang rumput juga dimanfaatkan penduduk setempat untuk mengembala kambing dan sapi. Sedangkan penduduk di sepanjang pantai banyak yang berprofesi sebagai nelayan. Ikan yang dihasilkan dari menangkap ikan atau memancing masih sangat berlimpah dan segar. Biasanya selain dilelang di tempat pelelangan ikan (TPI), para nelayan menjual ikan-ikan yang masih segar di pasar malam “pasar senggol” yang menjual aneka macam buah-buahan, ikan, sayuran, pakaian sampai pernak-pernik aksesoris.

4.1.4 Pariwisata

Pariwisata di Parepare terdiri dari:

4.1.4.1 Pantai Lumpue

Pantai yang sering dijadikan pusat rekreasi oleh masyarakat Parepare, yaitu pantai Lumpue. Pantai ini berada di kecamatan Bacukiki Barat lokasinya dekat dengan fasilitas umum seperti masjid dan puskesmas, disediakan pula rumah-rumah yang terbuat dari bambu beratap nipa yang bisa disewa oleh wisatawan. Pantai Lumpue memiliki air laut yang bening dengan pasir pantai halus kecoklatan. Pantai ini tidak mengalami perubahan besar meskipun pada tahun 1980-an pernah ditambahkan fasilitas pendukung tetapi tidak mampu mengubah komposisi alamnya. Lokasi ini dulunya hanya dipakai oleh orang-orang penting, namun karena gencarnya promosi akhirnya Lumpue yang semula untuk permandian berubah menjadi wisata pantai di Sulawesi Selatan.

4.1.4.2 Kebun Raya Jompie

Kebun Raya Jompie merupakan hutan Kota Parepare yang dijadikan tempat pariwisata, kebun raya jompie yang dibangun sejak tahun 1920 menyimpan keanekaragaman hayati serta menjadi objek wisata dan pusat penelitian tumbuhan tropis, terutama tanaman endemik Sulawesi. Jarak dari pusat Kota Parepare yakni sekitar 3,5 km, kebun jompie juga sangat strategis karena mudah dijangkau, baik dengan kendaraan pribadi maupun dengan kendaraan umum.

Kebun yang mempunyai luas 13,5 hektar ini menawarkan rekreasi seperti kolam renang, area perkemahan, dan jalan setapak untuk wisatawan yang ingin menikmati hutan dan pepohonan dengan berjalan-jalan. Hutan

jompie sebagai hutan kota terbaik ke-enam se Indonesia pada saat Resepsi Kenegaraan HUT RI ke-61 hutan seluas 13,6 hektar itu sebelumnya diputuskan oleh pemerintah pusat sebagai hutan kota terbaik di Sulawesi Selatan. selain hutan, terdapat juga kebun raya yang ditetapkan sebagai pusat koleksi dan konservasi tumbuhan kawasan pesisir Wallacea dengan menonjolkan keanekaragaman tanaman obat, tumbuhan adat dan ethobotani. Dalam kawasan ini terdapat beberapa fasilitas fisik, antara lain kolam renang, 14 unit shelter (tempat istirahat), arena perkemahan (*cumping ground*), gedung pertemuan, saluran *drainase*, dan jalan setapak yang menjangkau setiap sudut kawasan.

4.1.4.3 Terumbu Karang Tonrangeng

Di Parepare pelestarian terumbu karang sudah dilakukan dan menjadi salah satu daya tarik wisata di Parepare. Untuk melestarikan keindahan bawah laut. Sehingga warga Kota Parepare khususnya yang bermukim di kawasan Tonrangeng Lumpue berpeluang menjadi pengusaha budidaya terumbu karang. Pemerintah Kota Parepare menyulap kawasan ini sebagai pusat pelestarian terumbu karang dan budidaya terumbu karang bagi warga lokal dan wisatawan.

4.1.4.4 Waterboom

Objek wisata waterboom Parepare kini telah menjelma menjadi primadona bagi warga dikawasan Ajattappareng untuk mengisi liburan akhir pekan maupun liburan sekolah bagi pelajar, di setiap akhir pekan, puluhan bus maupun mobil pribadi dari berbagai daerah di sekitar Parepare berjejer dikawasan waterboom. Fasilitas-fasilitas tersebut antara lain kesediaan

puluhan gazebo-gazebo tempat pengunjung duduk bersantai bersama keluarga sambil menikmati waterboom.

4.1.4.5 River Ladoma

River ladoma adalah sebuah objek wisata yang memanfaatkan keindahan dan bentang alam sungai ladoma sebagai daya tarik wisata. River ladoma terletak di kecamatan bacukiki. Di objek wisata ini terdapat fasilitas pemancingan, gazebo, motor ATV, arena *suftgun*, *trekking* dan *flying fox*. Pengunjung juga bisa menikmati kesegaran sungai ladoma dengan berendam kaki maupun mandi. Sungai ladoma memiliki batu-batu andesit berukuran besar berbentuk bulat dan lonjong.

4.1.4.6 Pantai Mattirotasi

Pantai yang terletak di Jalan Mattirotasi ini memiliki pemandangan lepas ke arah teluk Parepare. Pantai ini memiliki beberapa gazebo, bangku taman, lintasan jogging, batu-bate andesit berukuran besar penahan abrasi dan lapangan yang dimanfaatkan warga untuk berolahraga. Pantai Mattirotasi ramai di kunjungi warga Parepare di hari minggu untuk berolahraga dan bersantai.

4.1.4.7 Sumur Jodoh Soreang

4.1.4.8 Goa Tompangeng

4.1.4.9 Desa Wisata Wattang bacukiki

4.1.4.10 Salo Karajae

4.1.4.11 Museum Gandaria

4.1.4.12 Bendungan Lappa Angin

4.1.4.13 Pantai Tonrangeng

4.1.5 Transportasi

Transportasi Kota Parepare bisa dicapai dengan transportasi darat atau laut. Parepare terletak di jalur utama lalu lintas ke Sulawesi Barat, Tana Toraja dan Palopo. Pelabuhan Nusantara menggabungkan parepare dengan kota-kota di pesisir Kalimantan, Surabaya dan kota-kota pelabuhan di Indonesia bagian Timur. Parepare juga merupakan pelabuhan bagi orang-orang di daerah Ajatappareng. Parepare mempunyai akses transportasi darat yang terdiri dari petepete, bus, taksi, becak dan kereta. Luas Parepare tidak seluas kota-kota besar lainnya sehingga jumlah transportasi Parepare Terbilang sedikit. Sedangkan akses transportasi laut terdapat 4 pelabuhan di Parepare di antaranya:

4.1.5.1 Pelabuhan Nusantara

4.1.5.2 Pelabuhan Cappa Ujung

4.1.5.3 Pelabuhan Lontange

4.1.5.4 Pelabuhan Cempae

4.1.6 Pendidikan

Pendidikan formal di Kota Parepare terdiri dari SD atau MI Negeri dan Swasta sebanyak 100 sekolah, SMP atau Negeri dan Swasta sebanyak 27 sekolah, SMA Negeri dan Swasta sebanyak 7 sekolah, MA Negeri dan Swasta sebanyak 6 sekolah, SMK Negeri dan Swasta sebanyak 12 sekolah. Sedangkan Perguruan Tinggi sebanyak 6 Perguruan Tinggi.

Tabel 4.1 Data Sekolah di Kota Parepare

Pendidikan Formal	SD dan MI	SMP dan MTS	SMA	MA	SMK	Perguruan Tinggi
Jumlah	100	27	7	6	12	6

4.1.7 Pemerintahan Kota Parepare

Pemerintahan Kota Parepare terdiri dari 4 Kecamatan:

4.1.7.1 Kecamatan Soreang

4.1.7.2 Kecamatan Bacukiki

4.1.7.3 Kecamatan Bacukiki Barat

4.1.7.4 Kecamatan Ujung

Ujung adalah sebuah Kecamatan di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia. Kecamatan Ujung berada ditengah-tengah pusat Kota Parepare. Pusat dari segala kegiatan, baik kegiatan kemasyarakatan, pemerintahan maupun dalam pembangunan sehingga dapat dikatakan wilayah kecamatan Ujung merupakan urat nadi perekonomian Kota Parepare. Kecamatan Ujung yang saat ini dipimpin oleh Muh. Yusuf Aziz, SE memiliki luas wilayah 11,30 km², jumlah penduduk 32.927 jiwa, kepadatan 2913,89 jiwa/ km². Kecamatan Ujung terdiri dari 5 Kelurahan antara lain:

4.1.7.4.1 Kelurahan Labukkang

4.1.7.4.2 Kelurahan Ujung Sabbang

4.1.7.4.3 Kelurahan Ujung Bulu

4.1.7.4.4 Kelurahan Mallusetasi

4.1.7.4.5 Kelurahan Lapadde

4.1.8 Profil Bank Sampah Kota Parepare.

Profil Bank Sampah Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung Kota Parepare. Bank Sampah Peduli Labukkang beralamat di Jl. Mattirotasi No. 22 Parepare, Sulawesi Selatan terletak di belakang kantor Kelurahan Labukkang. Dan Bank Sampah Peduli Labukkang ini telah baraktivitas secara resmi pada awal tahun 2016.


Bank Sampah Peduli Labukkang ini salah satu bukti dari kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Diprakarsai oleh seorang warga yang merupakan salah satu tokoh masyarakat yaitu Muh. Yusuf Aziz, SE yang menjabat sebagai Lurah di Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung Kota Parepare yang memiliki ide untuk mendirikan Bank Sampah. Karena Kecamatan ujung ini berada di tengah pusat Kota Parepare sehingga banyak masyarakat kota yang sering melalui jalan tersebut dan juga meningkatnya pola konsumsi masyarakat. Sehingga banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan saat melalui jalan tersebut seperti membuang botol bekas minuman baik sampah organik maupun anorganik yang lama kelamaan semakin menumpuk. Sampah yang semakin banyak tentu akan menimbulkan banyak masalah, sehingga memerlukan pengolahan seperti membuat sampah menjadi bahan yang berguna. Dan untuk mengubah pola pikir masyarakat mengenai sampah yang dulunya sampah di anggap tidak berguna dan tidak memiliki nilai ekonomis. Sehingga Lurah Labukkang Kota Parepare mempunyai ide untuk melakukan pengelolaan sampah dengan sistem Bank Sampah. Ini diharapkan mampu membantu pemerintah dalam menangani sampah dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Lurah Labukkang yaitu Muh. Yusuf Aziz, SE berkata: “Dulunya Sampah Sekarang Berkah” “Sampah Adalah Uang”.

Dan pada akhirnya Bank Sampah Peduli Labukkang ini diresmikan pada tanggal 26 januari 2016 oleh Walikota Parepare Dr. H. M. Taufan Pawe, SH. MM. Dan pengelolaannya di kelolah oleh ibu-ibu PKK.

Setelah Bank Sampah Peduli Labukkang Ini diresmikan, maka disusunlah pengurus yang bertanggung jawab terhadap jalannya program Bank Sampah Peduli Labukkang.

4.1.8.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Bank Sampah Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung Kota Parepare sebagai berikut:



4.1.8.2 Visi dan Misi Bank Sampah Peduli Labukkang

4.1.8.2.1 Visi

Menjadi bank sampah yang melibatkan potensi masyarakat dan berkontribusi nyata dalam mengurangi sampah secara praktis, kreatif dan produktif.

4.1.8.2.2 Misi

4.1.8.2.2.1 Melakukan edukasi pemilahan sampah secara *continuu*.

4.1.8.2.2.2 Melibatkan potensi masyarakat dalam mengelola dan melaksanakan program Bank Sampah.

4.1.8.2.2.3 Membangun jaringan sinergis dengan semua lembaga yang memiliki kesamaan visi.

4.1.8.2.2.4 Menjadi rujukan bagi masyarakat yang ingin menangani sampah secara terpadu.

4.1.8.3 Tujuan

Tujuan dari berdirinya Bank Sampah adalah untuk membangun pola pikir masyarakat dalam mengelola sampah dalam kerangka program lingkungan dan juga menjadi pusat industry kreatif karna sampah memiliki nilai ekonomis.

4.1.8.4 Program Bank Sampah Peduli Labukkang

Setelah diresmikan pada tahun 2016, Bank Sampah Peduli Labukkang terus melakukan inovasi dalam membuat program layanan bagi nasabahnya. Dan sampai tahun 2017 ini sudah satu tahun lebih Bank Sampah berdiri tercatat ada 2 program yang ditawarkan Bank Sampah Peduli Labukkang pada nasabahnya di antaranya:

4.1.8.4.1 Tabungan

Seperti Bank pada umumnya Bank Sampah Peduli Labukkang juga menawarkan sebuah layanan tabungan bagi para nasabahnya. Cara menabungnya pun

sama seperti bank pada umumnya, akan tetapi yang membedakan hanya objek yang di tabung Bank pada umumnya menggunakan uang untuk di tabung di Bank sedangkan di Bank Sampah yang di tabung adalah sampah dengan cara menyetorkan sampah yang telah dipilah. Kemudian sampah tersebut di timbang dan dihargai sesuai dengan daftar harga yang ada, lalu nilai rupiah tersebut dicatat oleh petugas di buku tabungan nasabah dan di buku besar milik Bank Sampah Peduli Labukkang.

4.1.8.4.2 Koperasi Bank Sampah Peduli Labukkang

Koperasi Bank Sampah ini di bentuk agar bisa mensejahterakan masyarakat warga Labukkang, Koperasi Bank Sampah tersebut bisa membantu masyarakat dalam kebutuhan dana, apalagi pinjaman tanpa suku bunga. Persyaratan masyarakat saat ingin mengambil pinjaman cukup dengan surat pernyataan dengan materai Rp 6.000 ribu serta disaksikan oleh Babinkamtibmas dan Babinsa selaku penegak hukum sebagai bentuk kerja sama, pembayaran dilakukan dua kali seminggu, yaitu pada hari rabu dan jumat selama dua bulan lamanya. Debitor wajib membayar pinjamannya dengan sampah minimal lima kilogram selama waktu perjanjian yang telah ditentukan. Bukan hanya itu, debitor juga akan mendapatkan buku tabungan dari kelurahan. Inovasi tersebut tidak lepas dari kerjasama Kelurahan dan Ibu-ibu PKK setempat serta dukungan dari Bank Sulselbar selaku pencetak buku tabungan untuk nasabah, termasuk juga partisipasi warga Kelurahan Labukkang yang turut andil dalam program Bank Sampah Peduli Labukkang. Koperasi Bank Sampah Peduli Labukkang juga mengajak masyarakat peduli terhadap kebersihan lingkungan dan dapat berkawan dengan sampah dengan adanya manfaat ekonomi langsung dari sampah. Ini cara merubah perilaku setiap orang dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan hijau guna menciptakan masyarakat yang sehat. Selain itu, juga untuk

menguatkan partisipasi masyarakat, kerjasama dan kemandirian masyarakat di bidang ekonomi sosial budaya dan kesehatan masyarakat.

4.1.8.4.3 Nasabah

Pada saat ini Bank Sampah Peduli Labukkang Kecamatan Ujung Kota Parepare telah memiliki nasabah sebanyak 43 nasabah.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Mekanisme Kerja Bank Sampah Di Kota Parepare.

Hadirnya Bank Sampah Peduli Labukkang Di Kota Parepare merupakan salah satu bukti kepedulian masyarakat akan lingkungannya berawal dari inisiatif Pak Lurah Labukkang yaitu Muh. Yusuf Aziz, SE yang mempunyai ide untuk mendirikan Bank Sampah Di Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung Kota Parepare. Bank sampah ini adalah Bank Sampah pertama yang didirikan di Kota Parepare. Dan telah diresmikan oleh bapak walikota yaitu Dr. H. M. Taufan Pawe, SH. MM. dan bapak walikota berharap semua kelurahan di Parepare ini, kedepannya harus memiliki Bank Sampah seperti yang telah dilakukan oleh kelurahan labukkang kecamatan ujung.

Karena sistem pengelolaan sampah adalah kegiatan utama yang ada di Bank Sampah, maka membentuk sistem mekanisme kerja Bank Sampah Peduli Labukkang ini merupakan sebuah hal terpenting bagi Bank Sampah Peduli Labukkang. Bank Sampah adalah tempat menabung sampah maksudnya adalah tempat menabung bagi para nasabahnya dengan cara menyetorkan sampah di bank tersebut. Tentunya hanya sampah yang sudah dipilah yang boleh ditabung di bank sampah ini. Pertama, nasabah harus memilah sampah yang akan disetorkan ke bank sampah di rumah masing-masing. Kedua, setelah nasabah tersebut sudah mendapatkan sampah atau sudah memilah sampah, maka sampah itu disetorkan atau dikumpulkan ke bank


sampah Peduli Labukkang. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibu Mellyani sebagai berikut:

Mekanisme kerja Bank Sampah Peduli Labukkang nasabah memilah atau membersihkan sampah di rumah masing-masing yang akan disetorkan ke bank sampah, sampah yang sudah dipilah dan dibersihkan memiliki harga yang lebih tinggi, sedangkan sampah yang belum dibersihkan memiliki harga yang lebih rendah. Karena yang akan memilah dan membersihkan sampah nantinya adalah Ibu-Ibu PKK apabila sampah yang disetorkan tersebut belum di pilah dan dibersihkan oleh nasabah. pada awal perdirinya bank sampah jadwal penyetoran sampah yaitu pada hari rabu dan jumat, akan tetapi bank sampah memberikan kebijakan kepada nasabah bisa kapan saja membawa sampahnya ke bank sampah sesuai kesempatan dari para nasabah itu sendiri.⁴⁴

Prose penyetoran sampah pada Bank Sampah Peduli Labukkang dalam hal ini ada dua cara untuk mengumpulkan atau menyetorkan sampah pilahan, di antaranya :


4.2.1.1 Nasabah sendiri yang langsung menyetorkan sampah ke Bank Sampah Peduli

Labukkang. Sebagaimana Alur Bank Sampah Peduli Labukkang sebagai berikut:



⁴⁴Hasil Wawancara Mellyani, Selaku Wakil Ketua Pengelola Bank Sampah Peduli Labukkang, Tanggal 07 Mei 2017.

4.2.1.2 Petugas atau pengelola Bank Sampah Peduli Labukkang mendatangi rumah setiap nasabah untuk mengambil sampah. Sebagaimana bagan sistem pengelolaan sampah di Bank Sampah Peduli Labukkang sebagai berikut:



Setelah nasabah menyetorkan sampah pilahannya tersebut di bank sampah, nasabah mendapat upah yang ditulis di buku tabungannya, dan bisa ditarik atau di

ambil dalam bentuk rupiah. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibu Mellyani sebagai berikut:

Mekanisme kerja Bank Sampah Peduli Labukkang setiap nasabah yang membawa sampahnya ke bank sampah, sampah tersebut di timbang dan kemudian di catat dalam buku tabungan karena dalam hal ini bank sampah bekerja sama dengan Bank Sulselbar yang bertugas untuk membuat buku tabungan bagi para nasabah bank sampah yang digunakan sebagai pegangan, dan apabila nasabah ingin mengambil uangnya dalam kapasitas yang tidak terlalu banyak misalnya untuk pembayaran sekolah anaknya yang hanya sekitar RP 50000 ribu karna rata-rata yang menjadi nasabah Bank Sampah adalah keluarga yang kurang mampu jadi mereka bisa ambil uangnya sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas tabungannya, baik tabungannya lebih dari RP 100000 ribu atau kurang dari itu mereka tetap bisa mengambilnya.⁴⁵

Daftar kode sampah yang ditabung di Bank Sampah Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung Kota Parepare.

Tabel 4.2 Daftar kode sampah yang ditabung

NO	JENIS	HARGA
1	KACA BERSIH	RP 3.500 / Kg
2	KACA KOTOR	RP 2.200 / Kg
3	PET BERSIH	RP 2.000 / Kg
4	PET KOTOR	RP 800 / Kg
5	BOTOL AQUA BESAR	RP 100 / Kg
6	PLASTIK	RP 1.700 / Kg
7	KARDUS/KERTAS PUTIH	RP 1.000 / Kg
8	KORAN	RP 800 / Kg
9	MONTI DAN SEJENISNYA	RP 2.000 / Kg
10	ALMA KALENG	RP 6. 000/ Kg
11	DUPLEK	RP 300 / Kg

⁴⁵Hasil Wawancara Mellyani, Selaku Wakil Ketua Pengelola Bank Sampah Peduli Labukkang, Tanggal 07 Mei 2017.

Sampah yang sudah terkumpul di Bank Sampah Peduli Labukkang kemudian di jual ke pengepul dan ke pihak yang sudah menjadi mitra Bank Sampah Peduli Labukkang.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme kerja Bank Sampah Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung Kota Parepare dimana nasabah memilah sampah yang akan disetorkan ke Bank Sampah Peduli Labukkang dan hasil dari penyeteroran sampah tersebut akan menimbulkan pundi-pundi rupiah bagi nasabah yang menyeter atau menabung sampahnya di Bank Sampah, hal ini bisa sebagai tambahan pendapatan ekonomi bagi para nasabah Bank Sampah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dipaparkan di atas bila mekanisme kerja Bank Sampah di kaitkan dengan Ekonomi Islam. Dengan adanya Bank Sampah dapat mengurangi timbunan sampah yang setiap hari semakin menumpuk dan Bank Sampah tersebut dapat digunakan sebagai sarana tempat penabungan sampah yang sudah di pilah sehingga sampah-sampah tersebut memiliki nilai ekonomis dan tidak merusak lingkungan sekitar. Karena kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk mensejahterakan dirinya, tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan, mengorbankan dan merusak kepentingan orang lain, baik masyarakat dan lingkungan secara umum. Prinsip ini difirmankan Allah Swt dalm Q.S. Al-Hasyr/59: 7.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.⁴⁶

Dari ayat tersebut di atas, jelas bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap individu untuk mensejahterakan dirinya, tidak boleh mengabaikan kepentingan orang banyak dan merusak alam semesta. Prinsip ini harus tercermin pada setiap kebijakan individu maupun lembaga, ketika melakukan kegiatan ekonomi.⁴⁷

4.2.2 Manfaat Bank Sampah Di Kota Parepare.

Sampah selalu menjadi masalah dimana saja. Sampah yang tidak tertangani dengan baik akan mendatangkan banyak masalah baik masalah yang terkait dengan lingkungan maupun kesehatan. Pengelolaan sampah tidak harus selalu dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Pengelolaan sampah dapat dan wajib dilakukan oleh semua orang. Mengelola sampah secara mandiri akan mendatangkan manfaat bagi diri kita sendiri maupun lingkungan sekitar. Namun masih banyak diantara kita yang kurang peduli dan kurang mengerti bagaimana cara mengelola sampah yang baik dan efektif. Dengan adanya Bank Sampah bisa memberikan solusi bagaimana cara menangani sampah yang semakin hari semakin menumpuk dan bisa memiliki nilai ekonomi.

Bank Sampah Peduli Labukkang memiliki beberapa manfaat bagi manusia dan lingkungan hidup, seperti membuat lingkungan lebih bersih, menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan, dan membuat sampah menjadi barang ekonomis. Manfaat Bank Sampah untuk masyarakat atau nasabah adalah dapat

⁴⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 546.

⁴⁷Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, h. 25.

menambah penghasilan masyarakat atau nasabah itu sendiri karena saat mereka menukarkan sampah mereka akan mendapatkan imbalan berupa uang yang dikumpulkan dalam rekening yang mereka miliki. Masyarakat dapat sewaktu-waktu mengambil uang pada tabungannya saat tabungannya sudah terkumpul banyak. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibu Marniati, Ibu Supiana dan Bapak Ahmad sebagai berikut:

Manfaat Bank Sampah Peduli Labukkang dengan adanya bank sampah dapat membantu ekonomi keluarga dan sebagai pendapatan tambahan, dan juga menjadikan lingkungan menjadi bersih.⁴⁸

Manfaat Bank Sampah Peduli Labukkang, Bank Sampah membantu menyingkirkan tumpukan sampah di rumah seperti kertas, kardus, botol plastik dan juga tempat penyetoran sampah juga dekat dari rumah jadi gampang apabila ingin menyetorkan sampah ke Bank Sampah.⁴⁹

Manfaat Bank Sampah Peduli Labukkang kehadiran Bank Sampah membantu mengurangi sampah yang masuk ke TPA (tempat pembuangan akhir).⁵⁰

Adapun manfaat Bank Sampah Peduli Labukkang bagi Masyarakat antara lain:

- 4.2.2.1 Aspek lingkungan yaitu membantu pemerintah kota dalam mengurangi volume sampah dan merubah cara pandang serta perilaku masyarakat terhadap sampah, minimal masyarakat tidak membuang sampah disembarang tempat sehingga mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.
- 4.2.2.2 Aspek sosial yaitu memunculkan rasa kepedulian dan kegotong-royongan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga.
- 4.2.2.3 Aspek pendidikan yaitu pendidikan lingkungan terutama pada pengelola sampah oleh masyarakat dan siswa-siswa sekolah terutama pada bahaya dari

⁴⁸Hasil Wawancara Marniati, Selaku Nasabah di Bank Sampah Peduli Labukkang, Tanggal 07 Mei 2017.

⁴⁹Hasil Wawancara Supiana, Selaku Nasabah di Bank Sampah Peduli Labukkang, Tanggal 07 Mei 2017.

⁵⁰Hasil Wawancara Ahmad, Selaku Nasabah di Bank Sampah Peduli Labukkang, Tanggal 07 Mei 2017.

sampah yang tidak terolah dan manfaat sampah dari pengelolaan sampah rumah tangga.

4.2.2.4 Aspek pemberdayaan yaitu pemberdayaan di semua unsur ditingkat keluarga (bapak/ibu, anak-anak) sampai di tingkat lingkungan RW/RT dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

4.2.2.5 Aspek ekonomi kerakyatan yaitu pemberdayaan pada sistem menabung sampah dan menambah lapangan kerja baru dan pendapatan akibat dari pengelolaan sampah rumah tangga. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibu

Rara dan Ibu Mellyani sebagai berikut:

Manfaat Bank Sampah Peduli Labuk kang, pelaksanaan Bank Sampah sesungguhnya mengandung potensi ekonomi masyarakat yang cukup tinggi karena kegiatan bank sampah dapat memberikan hasil nyata bagi masyarakat dalam bentuk peluang kerja, penghasilan tambahan bagi pegawai Bank Sampah dan masyarakat penabung sampah dan dapat mengurangi kerusakan lingkungan akibat tumpukan sampah.⁵¹

Manfaat Bank Sampah Peduli Labuk kang, manfaat yang dapat diperoleh dari pengelolaan Manfaat Bank Sampah Peduli Labuk kang ini bermacam-macam, yaitu dalam bidang sosia budaya, ekonomi dan lingkungan. Dalam bidang sosial budaya masyarakat saling bersilaturahmi dan lebih dekat dengan masyarakat yang lain, dalam bidang ekonomi masyarakat yang dulunya menjual sampah dipengepul dan hasilnya langsung habis dengan adanya Manfaat Bank Sampah Peduli Labuk kang ini masyarakat dapat menabung sampah dan hasilnya juga dapat di tabung dari sinilah masyarakat dapat meningkatkan ekonomi mereka sendiri dan dalam bidang lingkungan, masyarakat masyarakat dapat mengurangi volume sampah dan memperindah lingkungan dari gangguan sampah.⁵²

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat adanya bank sampah merupakan suatu hal yang dapat mengurangi volume sampah dan juga dapat mencegah kerusakan lingkungan atau alam semesta akibat sampah.

⁵¹Hasil Wawancara Rara, Selaku Staf Pengelola Bank Sampah Peduli Labuk kang, Tanggal 07 Mei 2017.

⁵²Hasil Wawancara Mellyani, Selaku Wakil Ketua Pengelola Bank Sampah Peduli Labuk kang, Tanggal 07 Mei 2017.

Dalam ekonomi Islam dengan akidah Islam tampak jelas dalam banyak hal, seperti pandangan Islam terhadap alam semesta yang ditundukkan (disediakan) untuk kepentingan manusia. Hubungan ekonomi Islam dengan akidah dan syariah tersebut memungkinkan aktivitas ekonomi dalam Islam menjadi ibadah. Dengan adanya Bank Sampah yang membuat sampah memiliki manfaat dan memiliki nilai ekonomis ini merupakan suatu aktifitas yang berniali ibadah disisi Allah Swt, dan kenyataannya Allah Swt memerintahkan hambanya ikut serta dalam segala aktifitas yang memberikan kemaslahatan, termasuk dengan pengelolaan sampah.

4.2.3 Dampak Keberadaan Bank Sampah Di Kota Parepare.

Bank Sampah Peduli Labukkan mampu memberikan dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan. Pada aspek sosial dampak keberadaan Bank Sampah terhadap masyarakat yaitu dilihat dari pengaruh dan dorongan terhadap warga sekitar untuk melakukan pemilahan sampah, mampu melibatkan masyarakat untuk penyerapan tenaga kerja untuk menominalkan sampah, dan memberikan edukasi tentang pentingnya pengelolaan sampah juga memberikan edukasi masyarakat tentang pentingnya menabung. Dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat yaitu keberadaan Bank Sampah telah memberikan manfaat ekonomi dengan mendatangkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menambah uang saku bagi anak dari hasil menabung sampah.

Bank Sampah juga dapat dijadikan solusi untuk mencapai pemukiman yang bersih dan nyaman bagi masyarakat. Dengan pola ini masyarakat menjadi disiplin dalam mengelola sampah juga mendapat pemasukan dari sampah-sampah yang mereka kumpulkan. Inilah salah satu alternative untuk memecahkan masalah sampah dan ikut berpartisipasi melestarikan lingkungan. Yang pada akhirnya berdampak baik

pada bumi ini. Sekecil apapun yang kita lakukan untuk bumi ini, pasti akan berdampak besar bagi kelangsungan bumi itu sendiri. Masalah sampah bukanlah permasalahan yang bisa dibiarkan begitu saja, diperlukan tindakan nyata dan kerjasama oleh setiap lapisan masyarakat dan Bank Sampah menjadi solusi dari permasalahan tersebut.

Ada dua dampak nyata keberadaan Bank Sampah Peduli Labukkang di Kota Parepare yaitu:

4.2.3.1 Dampak terhadap ekonomi masyarakat

Bank Sampah Peduli Labukkang merupakan sebuah perkumpulan masyarakat yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan potensi sampah sebagai sumber finansial apabila dikelola secara kreatif dan inovatif. Dan sekaligus juga mengatasi masalah sampah yang timbul di lingkungan.

Pada pelaksanaannya, Bank Sampah Peduli Labukkang telah menimbulkan rasa kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang dapat menghasilkan rupiah bagi masyarakat tersebut. Alasan inilah yang kemudian banyak menarik masyarakat untuk ikut bergabung di kegiatan Bank Sampah Peduli Labukkang yakni mengumpulkan dan menyeter sampah.

Dan program-program Bank Sampah Peduli Labukkang yang telah dijelaskan sebelumnya. Telah memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat yang ikut terlibat didalamnya, yaitu meningkatnya pendapatan. Karena ini adalah salah satu tujuan Bank Sampah Peduli Labukkang walaupun tidak secara signifikan nilainya, tapi Bank Sampah Peduli Labukkang sudah mampu dalam meningkatkan pendapatan nasabahnya. Sampah yang dulu hanya bisa dibuang dan memenuhi tempat sampah,

sekarang sudah bisa dikelola oleh masyarakat dan Bank Sampah Peduli Labukkang untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah.

Selain meningkatkan perekonomian bagi nasabahnya, Bank Sampah Peduli Labukkang telah membuka peluang kerja bagi masyarakat di sekitarnya karena untuk mengolah sampah-sampah, membutuhkan tenaga manusia yang banyak mulai dari kegiatan menimbang hingga pemilihan sampah sesuai jenisnya sebelum di jual ke pengepul yang sudah bekerjasama dengan Bank Sampah Peduli Labukkang. Kebutuhan akan adanya peran aktif manusia ini yang membuat Bank Sampah Peduli Labukkang untuk membuka lapangan kerja. Bank Sampah Peduli Labukkang membuka peluang pekerjaan baru bagi masyarakat yang selama ini menganggur.

4.2.3.2 Dampak sosial bagi masyarakat

Adanya Bank Sampah Peduli Labukkang tidak hanya memiliki tujuan ekonomi bagi nasabahnya, akan tetapi juga memiliki tujuan sosial. Adapun dampak sosial masyarakat yang timbul dengan adanya Bank Sampah Peduli Labukkang adalah:

4.2.3.2.1 Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, sebelum adanya Bank Sampah Peduli Labukkang ini, banyak masyarakat di sekitar Bank Sampah yang terkena demam berdarah. Dengan keberadaan Bank Sampah ini, bisa membantu untuk mengurangi sampah-sampah yang masih tercecer di tempat yang tidak semestinya, seperti botol-botol plastik, kaleng, ember dan lain-lain, yang menjadi sarang atau tempat hidup bagi nyamuk-nyamuk pembawa penyakit tersebut.

- 4.2.3.2.2 Saling membantu antar nasabah, sebelum adanya Bank Sampah Peduli Labukkang, masyarakat tidak mempunyai banyak waktu untuk saling bersosialisasi, hanya bisa berkumpul dengan masyarakat lainnya di waktu-waktu tertentu saja, seperti pengajian bulanan. Akan tetapi, dengan berdirinya Bank Sampah Peduli Labukkang masyarakat bisa lebih sering bertemu dan bisa saling mengenal lebih dekat dengan masyarakat lainnya. Inilah yang membuat adanya jalinan ikatan sosial lebih erat antar masyarakat sehingga timbul rasa untuk saling tolong-menolong.
- 4.2.3.2.3 Terciptanya lingkungan yang bersih, Bank Sampah Peduli Labukkang merupakan terobosan besar dalam pengelolaan sampah. Ini menjadi salah satu bentuk kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya, Bank Sampah Peduli Labukkang telah memberikan dampak ekonomi bagi nasabahnya, walaupun jumlahnya tidak terlalu signifikan. Ini juga menjadi satu daya tarik utama bagi masyarakat untuk bergabung. Akan tetapi tidak hanya membantu masyarakat untuk meningkatkan ekonominya saja, dari segi lingkunganpun Bank Sampah Peduli Labukkang memiliki kontribusi yang cukup tinggi. Dengan adanya Bank Sampah Peduli Labukkang, masalah lingkungan seperti sampah yang berserakan dimana-mana dapat teratasi. Bank Sampah Peduli Labukkang juga membantu mengurangi volume sampah dari masyarakat yang akan dibawa ketempat pembuangan akhir (TPA).

Dari pembahasan di atas mengenai dampak keberadaan Bank Sampah Peduli Labukkang, dengan adanya Bank Sampah ini bisa mengurangi peredaran sampah di lingkungan yang terbuang sia-sia, dan dengan adanya Bank Sampa dapat menjadi

salah satu solusi dalam penanggulangan sampah dan hal ini juga merupakan subjek yang sesuai dengan konsep atau teori *masalah mursalah* dalam Islam.

Maslahah mursalah berasal dari dua *Lafazh mashalih* dan *mursalah*. *Mashalih* merupakan bentuk plural dari *lafazh mashlahah*. Dalam bahasa Arab, *mashlahah* berkonotasi *jalb al-manafi'* (mengupayakan kemanfaatan) dan *daf al-mafasid* (mencegah kerusakan).⁵³ *Maslahah mursalah* menurut bahasa adalah kebaikan yang dikirimkan atau kebaikan yang terkandung.⁵⁴

Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum syara' (Allah) adalah sifat menjaga Agama, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluk-Nya. Manfaat itu adalah kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan. Dengan kata lain, *tahshil al-ibqa*. Maksud *tahshil* adalah penghimpunan kenikmatan secara langsung, sedangkan yang dimaksud dengan *ibqa* adalah penjaga terhadap kenikmatan tersebut dengan cara menjaganya dari kemadaratan dan sebab-sebabnya.

Dengan demikian, *Maslahah mursalah* ialah suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedangkan jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. *Maslahah mursalah* disebut juga *maslahat* yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui kesalahan atau kebatalannya. Jadi pembentukan hukum dengan cara *masalah mursalah* semata-mata untuk

⁵³Hafidz Abdurrahman, *Ushul Fiqih Membangun Paradigma Berfikir Tasyri'i* (Bogor: Al Azhar Press 2012), h. 149.

⁵⁴A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010), h. 160.

mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.⁵⁵

Menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqih *masalah mursalah* ialah suatu kemaslahatan dimana syari' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasi kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.⁵⁶ Disisi lain Ahmad Hanafi MA mendefinisikan *masalah mursalah* ialah pembinaan (penetapan) hukum berdasarkan maslahat (kebaikan, kepentingan) yang tidak ada ketentuan dari syara', baik ketentuan secara umum atau secara khusus.⁵⁷

Dari pengertian di atas dapat diambil suatu pemahaman, bahwasanya *Maslahah Mursalah* adalah memberikan hukum terhadap suatu masalah atas dasar kemaslahatan yang secara khusus tidak tegas dinyatakan oleh nash, yang apabila dikerjakan jelas membawa kemaslahatan yang bersifat umum dan apabila ditinggalkan jelas akan mengakibatkan kemudharatan yang bersifat umum pula.

Beberapa ulama ushul telah mengumpulkan beberapa maksud yang umum dari menasyri'kan hukum menjadi tiga kelompok, yaitu:

4.2.3.2.3.1 Memelihara segala sesuatu yang dharuri bagi manusia dalam kehidupan mereka.

⁵⁵Muin Umar, Tolchah Mansoer dan Zahri Hamid, *Ushul Fiqih 1* (Jakarta: Dept. Agama R.I 1985), h. 146-147.

⁵⁶Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Semarang: Dina Utama Semarang Toha Putra Group 1994), h. 116.

⁵⁷Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang 1989), h. 74.

Unsur-unsur yang dharuri itu ialah segala yang diperlukan untuk hidup manusia, yang apabila tidak diperoleh akan mengakibatkan rusaknya undang-undang kehidupan, timbulnya kekacauan dan berkembangnya kerusakan.

Unsur-unsur dharuri itu kembali pada lima pokok:

4.2.3.2.3.1.1 Agama

4.2.3.2.3.1.2 Jiwa

4.2.3.2.3.1.3 'Aqal

4.2.3.2.3.1.4 Keturunan

4.2.3.2.3.1.5 Harta

Syara' telah mensyariatkan setiap dharuriah yang lima ini dengan berbagai macam hukum yang menjamin terwujudnya dharuriah dan terpeliharanya dharuriah tersebut. Segala hukum yang menjamin terwujudnya urusan yang lima waktu itu, atau memeliharanya, dipandang dharuri pula.

4.2.3.2.3.2 Menyempurnakan segala yang dihayati manusia

Urusan yang dihayati manusia itu ialah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk memudahkan dan menanggung kesukaran-kesukaran *taklif* dan beban-beban hidup. Apabila urusan itu tidak diperoleh, tidak merusak peraturan hidup dan tidak menimbulkan kekacauan, melainkan hanya tertimpah kesempitan dan kesukaran saja. Urusan-urusan yang dihayati dalam pengertian ini, melengkapinya segala hal yang menolak kepicikan, meringankan kesukaran *taklif* dan memudahkan jalan-jalan bermuamalah.

4.2.3.2.3.3 Mewujudkan keindahan bagi perseorangan dan masyarakat

Yang dikehendaki dengan urusan-urusan yang mengindahkan, ialah segala yang diperlukan oleh rasa kemanusiaan, kesusilaan, dan keseragaman hidup.

Apabila yang demikian ini tidak diperoleh, tidaklah cidera peraturan hidup dan tidak pula ditimpah kepicikan. Hanya dipandang tidak boleh oleh akal yang kuat dan fitrah yang sejahtera.

Urusan-urusan yang mewujudkan keindahan ini dalam arti kembali kepada soal akhlak dan adat istiadat yang bagus dan segala sesuatu untuk mencapai keseragaman hidup melalui jalan-jalan yang utama.⁵⁸

Para ahli Ushul sepakat bahwa syariat Islam bertujuan untuk memelihara 5 hal yakni: (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, dan (5) memelihara harta.¹⁰ Adapun mengenai kemaslahatan setiap aspek tersebut dibedakan dalam tiga tingkatan yakni:

Pertama tingkatan pertama; *masalahah dharuriyah*

Maslahah dharuriyah ialah segala aspek yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia, dan karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan dan kemaslahatan manusia, baik ukhrawi maupun duniawi.

Kedua tingkatan kedua; *masalahah hajiyyah*

Maslahah hajiyyah ialah segala yang menjadi kebutuhan primer (pokok) manusia dalam hidupnya, agar hidupnya bahagia dan sejahtera dunia akhirat serta terhindar dari kemelaratan. Jika kebutuhan ini tidak diperoleh maka kehidupan manusia mengalami kesulitan meskipun kehidupan mereka tidak sampai punah.

Ketiga tingkatan ketiga ; *Maslahah Tasniyah*

Yakni, suatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer (sebagai pelengkap) dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika

⁵⁸Khairul Uman dan A. Achyar Aminudin, *Ushul Fiqih II* (Bandung: CV Pustaka Setia 1998), h. 128-129.

kemaslahatan ini tidak terpenuhi maka hidup manusia kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemudharatan dan kebinasaan hidup.

Pada prinsipnya *maslahah mursalah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara. Dan dengan adanya Bank Sampah Peduli Labukkan berarti mendatangkan manfaat terhadap penanggulangan sampah dan sampah bisa dikelola dengan baik dan menolak kemudharatan yang di akibatkan oleh sampah-sampah yang terbuang di sembarang tempat yang dapat mendatangkan kemudharatan bagi alam semesta maupun lingkungan masyarakat.

Islam bertujuan untuk memelihara lima hal yakni: (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, dan (5) memelihara harta.¹⁰ dan hal ini tidak akan berjalan apabila penanggulangan sampah tidak dilakukan. Karena penanggulangan sampah dapat termasuk ke dalam kebutuhan hubungan manusia dengan tuhan-Nya, khususnya yang secara langsung adalah perlindungan jiwa (*hifzh al nafs*). Perlindungan jiwa terkait dengan perlindungan aspek-aspek lainnya, yakni agama (*al-din*), akal (*al-'akl*), keturunan (*al-nasl*) dan harta benda (*al-mal*). Jika jiwa tidak terjaga akibat bencana sampah, orang tidak akan dapat menjalankan ibadah sesuai perintah Allah Swt. Juga secara otomatis tidak dapat menjaga akal, keturunan dan harta benda. Bahkan, bahaya sampah dapat pula berdampak secara langsung terhadap perlindungan akal, yang diakibatkan dari hal-hal seperti pencemaran air, racun, polusi udara dan radiasi. Jadi secara langsung bahaya sampah bukan saja berdampak terhadap perlindungan jiwa, melainkan juga terhadap perlindungan akal. Sehingga penanganan masalah sampah melalui pengelolaan Bank Sampah adalah objek yang sesuai dengan maqashid al-syari'ah.

Penanggulangan sampah melalui Bank Sampah termasuk dalam kategori kemaslahatan. Dilihat dari aspek kemaslahatan, Penanggulangan sampah melalui Bank Sampah mencakup beberapa kategori di antaranya:


Pertama, sampah dapat mendatangkan bahaya, seperti polusi udara, pencemaran air, racun, radiasi, wabah penyakit dan sebagainya. Berarti penanganan masalah sampah menempati posisi sebagai *masalah dharuriyyah* yang dapat mengancam perlindungan jiwa dan sekaligus perlindungan harta, serta aspek-aspek lainnya.

Kedua, pengelolaan sampah dalam upaya penanggulangan masalah sampah tersebut dapat dilakukan dengan metode Bank Sampah yaitu memilah dan menyetorkan sampah plastik ke Bank Sampah untuk di tabung dan nantinya akan mendapatkan uang dari hasil penabungan sampah tersebut. Hal ini dapat mengatasi permasalahan mengenai sampah, penanganan masalah sampah menempati posisi sebagai *masalah hajiyyah* agar masalah sampah itu dapat diselesaikan secara adil, tanggung jawab dan professional tanpa menimbulkan masalah baru nantinya.

Ketiga, setiap model pengelolaan sampah memiliki kelebihan dan manfaat-manfaatnya tersendiri. Artinya, selain tujuannya solusi sampah secara tuntas, dengan cara Bank Sampah walaupun sepenuhnya permasalahan sampah belum dapat teratasi secara tuntas akan tetapi dengan adanya Bank Sampah dapat membantu mengurangi volume sampah. Dan pengelolaan sampah dengan Bank Sampah memiliki manfaat yang bisa di ambil seperti adanya pendapatan tambahan bagi masyarakat yang menabung sampahnya di bank sampah dan membuat lingkungan terlihat indah dan bersih berarti manfaat dari suatu model pengelolaan sampah tersebut menempati

posisi masalah tashiniyyah, sejauh kemanfaatannya itu dibutuhkan bagi kepentingan masyarakat umum.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa penanggulangan sampah melalui Bank Sampah berada dalam kategori *masalah mursalah*. Sebab Bank Sampah dimaksudkan untuk menjaga kepentingan umum. Karena suatu *masalah* haruslah dijadikan dasar untuk menghilangkan kesulitan dengan cara memanipulasi kesukaran dan bahaya dari semua itu, bisa dikatakan bahwa penanggulangan masalah sampah melalui pengelolaan Bank Sampah merupakan masalah yang sesuai dengan maksud disyariatkannya hukum (*maqasyid syariah*) dan tidak bertentangan dengan dalil syarah.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat penulis ambil dari hasil penelitian “Analisis Ekonomi Islam Terhadap Sistem Operasional Bank Sampah di Kota Parepare” adalah sebagai berikut:

- 5.1.1 Bank Sampah adalah tempat menabung sampah maksudnya adalah tempat menabung bagi para nasabahnya dengan cara menyetorkan sampah di bank tersebut. Tentunya hanya sampah yang sudah dipilah yang boleh ditabung di Bank Sampah. Mekanisme kerja Bank Sampah adalah sebagai berikut: Pertama, nasabah harus memilah sampah yang akan disetorkan ke bank sampah di rumah masing-masing. Kedua, setelah nasabah tersebut sudah mendapatkan sampah atau sudah memilah sampah, maka sampah itu disetorkan atau dikumpulkan ke bank sampah Peduli Labukkang.
- 5.1.2 Bank Sampah Peduli Labukkang, memiliki beberapa manfaat bagi manusia dan lingkungan hidup, seperti membuat lingkungan lebih bersih, menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan, dan membuat sampah menjadi barang ekonomis. Manfaat Bank Sampah untuk masyarakat atau nasabah adalah dapat menambah penghasilan masyarakat atau nasabah itu sendiri karena saat mereka menukarkan sampah mereka akan mendapatkan imbalan berupa uang yang dikumpulkan dalam rekening yang mereka miliki. Masyarakat dapat sewaktu-waktu mengambil uang pada tabungannya saat tabungannya sudah terkumpul banyak.


5.1.3 Dampak keberadaan Bank Sampah Peduli Labukkan, mampu memberikan dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan. Pada aspek sosial dampak keberadaan Bank Sampah terhadap masyarakat yaitu dilihat dari pengaruh dan dorongan terhadap warga sekitar untuk melakukan pemilahan sampah, mampu melibatkan masyarakat untuk penyerapan tenaga kerja untuk menominalkan sampah, dan memberikan edukasi tentang pentingnya pengelolaan sampah juga memberikan edukasi masyarakat tentang pentingnya menabung. Dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat yaitu keberadaan Bank Sampah telah memberikan manfaat ekonomi dengan mendatangkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menambah uang saku bagi anak dari hasil menabung sampah.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang peneliti simpulkan yaitu:

- 5.2.1 Pihak pengelola Bank Sampah Peduli Labukkan disarankan untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar jumlah nasabah terus meningkat dan masyarakat juga dapat mengetahui cara mengelola sampah dengan baik dan benar.
- 5.2.2 Dalam upaya meningkatkan perekonomian nasabah, hendaknya pihak pengelola Bank Sampah Peduli Labukkan terus berinovasi dalam membuat produk-produk dari sampah seperti membuat kerajinan dari sampah seperti tas dan lain-lain.

- 5.2.3 Bagi masyarakat hendaknya terus berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang ada di Bank Sampah Peduli Labukkang ini, dalam rangka memajukan Bank Sampah Peduli Labukkang baik secara kualitas ataupun kuantitas.
- 5.2.4 Bagi pemerintah diharapkan untuk lebih memerhatikan Bank Sampah Peduli Labukkang dan tentunya membantu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh bank Sampah Peduli Labukkang yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ekonomi, sosial dan lingkungan yang ada di tengah masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Buku

- Abdurrahman, Hafidz. 2012. *Ushul Fiqih Membangun Paradigma Berfikir Tasyri'i*. Bogor: Al Azhar Press.
- Abu Zahrah, Muhammad. 1994. *Ushul Fiqih*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Basiq Djalil, A. 2010 *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Ponegoro: CV Penerbit.
- Edwin Nasution, Mustafa. 2010. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hadikusuma, Hilmah. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Hanafi, Ahmad. 1989. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Haq, Hamka. 1998. *Falsafat Ushul Fiqih*. Ujung Pandang: Yayasan Al-Ahkam.
- Helmawati. 2015. *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kasmir. 2004. *Pemasaran Bank*. Jakarta: Kencana.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1994. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Dina Utama Semarang Toha Putra Group.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Al-Assal, Ahmad dan Fathi Ahmad Abdul Karim. 1999. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Muslehuddin, Muhammad. 2004. *Sistem Perbankan Dalam Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Najed, Nasri Hamang. 2013. *Ekonomi Islam Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat (Pokok-Pokok Fiqhiyyah, Landasan Perekonomian, Sejarah dan Manajemen Zakat)* Parepare: LBH Press.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Nur Diana, Ilfi. 2008. *Hadis-hadis Ekonomi*. Malang: UIN Malang Press.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Rianto, Nur M. dan Euis Amalia. 2010. *Teori Mikro Ekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri.
- Said, Zainal. 2016. *Polemik Undang-Undang Perbankan Indonesia (Tinjauan Sosial Yuridis)*. Yogyakarta: The Phinisi Press Yogyakarta.
- Syafe'i, Rachmat. 1999. *Ilmu Ushul Fiqih untuk IAIN, STAIN, PTAIS*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*. Edisi Revisi. Parepare: STAIN Parepare.
- Uman, Khairul dan A. Achyar Aminudin. 1998. *Ushul Fiqih II*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Umar, Muin. Tolchah Mansoer dan Zahri Hamid. 1985. *Ushul Fiqih I*. Jakarta: Dept. Agama R.I.

2. Hasil Wawancara

- Hasil Wawancara Marniati, Selaku Nasabah di Bank Sampah Peduli Labukkang, Tanggal 07 Mei 2017.
- Hasil Wawancara Supiana, Selaku Nasabah di Bank Sampah Peduli Labukkang, Tanggal 07 Mei 2017.
- Hasil Wawancara Ahmad, Selaku Nasabah di Bank Sampah Peduli Labukkang, Tanggal 07 Mei 2017.
- Hasil Wawancara Rara, Selaku Staf Pengelola Bank Sampah Peduli Labukkang, Tanggal 07 Mei 2017.
- Hasil Wawancara Mellyani, Selaku Wakil Ketua Pengelola Bank Sampah Peduli Labukkang, Tanggal 07 Mei 2017.

3. Sumber Internet

FahmiAlghifari <http://semuaitubermanfaat.blogspot.com/2012/02/manfaatsampah.html#ixzz2MpsiOrQ5> akses 7 desember 2013.

<http://rakyatbersatu.com/uncategory/bank-sampah-kini-hadir-di-parepare> akses 7 januari 2017.

https://www.researchgate.net/publication/265157335_pengembangan_sistempengelolaan_sampah_di_kota_parepare akses 17 maret 2017.

<http://www.kajianpustaka.com/2015/02/Pengertian-Jenis-dan-Dampak-Sampah.html?m=1> akse 5 maret 2017.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/bank_sampah akses 12 maret 2017.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Parepare akses 18 juli 2017.

Walhil <http://www.walhil.or.id/ttgkami/ed/wjogya-prof/> akses 20 desember 2016.

4. Sumber Skripsi, Tesis, Disertasi

Faizah. 2008. “Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Di Kota Yogyakarta).” Tesis tidak diterbitkan; Program Magister Ilmu Lingkungan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro: Semarang.

Mustika, Ika. 2006. “Analisis Komposisi Sampah Kota Dan Potensi Pemanfaatannya”. Skripsi Sarjana; Departemen Teknik Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian: Bogor.

Rofiah, Syafa’atur. 2013. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah”. Skripsi Sarjana; Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Rohani, Lasma. 2007. “Perilaku Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Desa Medan Senembah Kabupaten Deliserdang Dan Di Kelurahan Asam Kumbang Kota Medan”. Skripsi Sarjana; Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara: Medan.



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1**SURAT IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE
 Alamat : Jl. Amal Bhakti No. 08 Soreang Kota Parepare ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404
 Website : www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

Nomor : B - 1327 /Stl.08/PP.00.9/05/2017
 Lampiran : -
 Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
 Kepala Daerah KOTA PAREPARE
 Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 di
 KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama : NURHASNA
 Tempat/Tgl. Lahir : TAPPINA, 04 Pebruari 1994
 NIM : 13.2200.129
 Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : KANANG, DESA BATETANGGA, KEC. BINUANG, KAB. POLMAN

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KOTA PAREPARE** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"ANALISIS EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM OPERASIONAL BANK SAMPAH DI KOTA PAREPARE"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

18 Mei 2017

A.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



Muh. Djunaldi

LAMPIRAN 2

SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Jend. Sudirman Nomor 76, Telp. (0421) 25250, Fax (0421)26111, Kode Pos 91122
Email : bappeda@pareparekota.go.id; Website : www.bappeda.pareparekota.go.id

PAREPARE

Parepare, 26 Mei 2017

Nomor : 050 / 666 / Bappeda
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada :
Yth. 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare
2. Para Camat Lingkup Kota Parepare
Di - **Parepare**

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 284 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Surat Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL) STAIN Parepare, Nomor : B 1327/Sti.08/PP.00.9/05/2017 tanggal 18 Mei 2017 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka pada prinsipnya Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Parepare) dapat memberikan **Izin Penelitian** kepada :

N a m a : NURHASNA
Tempat/Tgl. Lahir : Tappina/04 Februari 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
A l a m a t : Rappoang, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar.

Bermaksud untuk melakukan **Penelitian/Wawancara** di Kota Parepare dengan judul :
"ANALISIS EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM OPERASIONAL BANK SAMPAH DI KOTA PAREPARE"

Selama : Tmt. 26 Mei s.d. 26 Juli 2017
Pengikut/Peserta : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan Data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare)
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas Foto Copy hasil "**Penelitian**" kepada Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare).
6. Kepada Instansi yang dihubungi mohon memberikan bantuan.
7. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.

An. KEPALA BAPPEDA
Sekretaris,


U M A R, S. Pd., M.Pd
Pangkat Pembina Tk. I
Nip. 19590601 197903 1 003

TEMBUSAN : Kepada Yth.
1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala BKB Suisel di Makassar
2. Walikota Parepare di Parepare

LAMPIRAN 3

OUTLINE PERTANYAAN

1. Bagaimana awal mula munculnya bank sampah di kel. Labukkang kec. Ujung Kota Parepare ?
2. Apa tujuan utama didirikannya bank sampah ?
3. Siapa saja yang menjadi nasabah dan berapa jumlahnya ?
4. Jenis sampah apa saja yang dikelola di bank sampah ?
5. Apa saja manfaat yang dirasakan dengan adanya bank sampah?
6. Bagaimana sistem pengelolaan sampah di bank sampah ?
7. Apa peran pemerintah dalam pengembangan Program bank sampah ?
8. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam menjalankan program bank sampah ?
9. Bagaimana dampak ekonomi yang di timbulkan bagi masyarakat dengan adanya Bank Sampah ?



LAMPIRAN 4

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di bawah ini.

Nama : RARA

Alamat : JL. MATIBOTASI

Pekerjaan : WIRASWASTA

Bahwa benar telah diwawancarai oleh NURHASNA untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Analisis Ekonomi Islam Terhadap Sistem Operasional Bank Sampah Di kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 07 Mei 2017

Yang Bersangkutan.



RARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di bawah ini.

Nama : MARNIATI

Alamat : JL MATIROFASI

Pekerjaan : UPT (URUS RUMAH TANGGA)

Bahwa benar telah diwawancarai oleh NURHASNA untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Analisis Ekonomi Islam Terhadap Sistem Operasional Bank Sampah Di kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 07 Mei 2017

Yang Bersangkutan.



MARNIATI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di bawah ini.

Nama : AHMAD.

Alamat : JL. MYSR ABD ZAINULCAJUM

Pekerjaan : WAKIL SYARIAH

Bahwa benar telah diwawancarai oleh NURHASNA untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Analisis Ekonomi Islam Terhadap Sistem Operasional Bank Sampah Di kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 07 Mei 2017

Yang Bersangkutan.


AHMAD.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di bawah ini.

Nama : Supriana

Alamat : Jl. Makrofas


Pekerjaan : UPT (Urus Pemala Tunggai)

Bahwa benar telah diwawancarai oleh NURHASNA untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Analisis Ekonomi Islam Terhadap Sistem Operasional Bank Sampah Di kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 07 Mei 2017

Yang Bersangkutan.



Supriana

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di bawah ini.

Nama : MELLYANI
Alamat : Jl. SINGA
Pekerjaan : SWASTA

Bahwa benar telah diwawancarai oleh NURHASNA untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Analisis Ekonomi Islam Terhadap Sistem Operasional Bank Sampah Di kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 07 Mei 2017

Yang Bersangkutan.


MELLYANI

LAMPIRAN 5**SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI**

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN UJUNG
KELURAHAN LABUKKANG**

Jalan Mattirotasi Nomor 20 Telp. (0421) 25301 Kode Pos 91111 Parepare

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 148.3 / 235 / Lbkg

Yang bertanda tangan di bawah ini, Lurah Labukkang Kecamatan Ujung Kota Parepare menerangkan bahwa :

Nama	: Nurhasna
Tempat/Tgl. Lahir	: Tappina, 04 Februari 1994
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Jurusan	: Syariah Dan Ekonomi Islam
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	: Rappoang Kec. Binuang Kabupaten Polewali Mandar
Nim	: 13.2200.129

Adalah benar melakukan penelitian dengan judul "ANALISIS EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM OPERASIONAL BANK SAMPAH DI KOTA PAREPARE" di Kantor Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung Kota Parepare dari tanggal 26 Mei s/d 26 Juli 2017. Untuk menunjang pendidikan di SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN).

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 Juli 2017

LURAH LABUKKANG



MUH. YUSUF AZIZ, SE
Pangkat : Penata
Nip : 197705012002121011

LAMPIRAN 6

FOTO PELAKSANAAN PENELITIAN



Buku Tabungan Bank Sampah

LAMPIRAN 7

BIOGRAFI PENULIS



Penulis Skripsi berjudul “**Analisi Ekonomi Islam Terhadap Sistem Operasional Bank Sampah Di Kota Parepare**”. Nama lengkap Nurhasna, lahir di Tappina Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 04 Februari 1994, merupakan anak kedua dari lima bersaudara, yang terdiri dari empat perempuan dan satu laki-laki. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Hamzah dan Ibu Haminah. Penulis beralamat di Desa Batetangnga Dusun Lumalan Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar. Penulis menyelesaikan Pendidikan Dasar di MI DDI Tappina pada tahun 2007, lalu melanjutkan pendidikan di MTS DDI Kanang pada tahun 2007 dan lulus pada tahun 2010, lalu melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Polewali (SMKN 1 POLEWALI) pada tahun 2010 dan lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan perkuliahan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Pada akhir semester delapan tahun 2017 penulis telah menyelesaikan Skripsi.